



**LAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK**

PERIODE 2002 - 2007

Diterbitkan oleh :

**SEKRETARIAT KOMITE AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK**

Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
Telp : 021– 5228441 Fax : 021 - 5276687
Email : sekretariat_kanpbpta@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2000. Sejak saat itulah secara hukum dan secara moral Indonesia telah mengikatkan diri terhadap konvensi tersebut dan wajib melaksanakan isi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin pelaksanaan konvensi ILO Nomor 182 tersebut, antara lain dengan membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) dan menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA). KAN-PBPTA merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia. Sedangkan RAN-PBPTA merupakan acuan bagi semua pihak dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RAN-PBPTA yaitu penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka diadakan program aksi. Untuk menunjang pencapaian program aksi tersebut, RAN-PBPTA dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: tahap pertama, sasaran yang ingin dicapai setelah 5 tahun; tahap kedua, sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun; dan tahap ketiga, sasaran yang ingin dicapai setelah 20 tahun.

Saat ini, RAN-PBPTA telah memasuki tahap kedua. Untuk itu KAN-PBPTA harus menyusun laporan pelaksanaan RAN-PBPTA yang telah dilaksanakan pada tahap pertama. Laporan ini merupakan kewajiban yang harus dibuat, untuk memberikan informasi dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada ILO maupun masyarakat tentang pelaksanaan RAN-PBPTA. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun program aksi RAN-PBPTA tahap kedua.

Sebelumnya KAN-PBPTA telah menyusun laporan pelaksanaan RAN-PBPTA untuk periode tahun 2002-2004 sebagai laporan awal, dan laporan ini merupakan laporan lengkap untuk periode tahun 2002-2007. Laporan pelaksanaan RAN-PBPTA tahap pertama berisi segala informasi yang terkait dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun stakeholder lain yang terkait termasuk masyarakat.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja KAN-PBPTA dan laporan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Laporan ini juga telah dibahas oleh Kelompok Kerja KAN-PBPTA.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini. Selain itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada ILO Jakarta yang telah memberikan program dukungan pelaksanaan rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia dan juga ikut serta memfasilitasi penyusunan laporan ini.

Terima kasih.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Selaku Ketua KAN-PBPTA



Dr. Ir. Erman Suparno, MBA.,M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar oleh Ketua KAN
Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Metodologi
- D. Batasan (Ruang Lingkup)

Bab II : Pelaksanaan Kegiatan

- A. Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat
 - 1. Peningkatan kesadaran
 - 2. Penguatan kapasitas
- B. Terpetakannya Masalah BPTA dan Upaya Penghapusannya
 - 1. Penelitian dan dokumentasi
 - 2. Kajian ttg BPTA
 - 3. Harmonisasi Peraturan Perundangan
- C. Program Aksi di lima sektor prioritas
 - 1. Pengembangan program langsung
 - 2. Integrasi program

Bab III : Analisa Pencapaian Sasaran

- A. Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat
- B. Terpetakannya Masalah BPTA dan Upaya Penghapusannya
- C. Program Aksi di lima sektor prioritas

Bab IV : Kendala dan Tantangan

- A. Kebijakan dan Program
- B. Teknis Pelaksanaan

Bab V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Lampiran

Rencana Aksi Nasional Tahap Kedua

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) dalam Keppres 59 Tahun 2002 pada 13 Agustus 2002. RAN PBPTA ini merupakan pedoman untuk melaksanakan penghapusan BPTA bagi pemangku kepentingan. Saat ini telah menjalankan implementasi RAN-PBPTA tahap pertama (2002 – 2007). Periode implementasi selama lima tahun tentunya telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi semua pihak. Komite Aksi Nasional (KAN-PBPTA) sebagai lembaga yang dimandatkan melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan RAN-PBPTA memandang penting untuk menginformasikan kemajuan dan capainnya dalam bentuk laporan lima tahunan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kelembagaan kepada pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong tercapainya tujuan RAN-PBPTA dimasa mendatang.

Pada periode lima tahun pertama, prioritas program diarahkan pada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk penghapusan BPTA; terpetakan permasalahan BPTA dan upaya penghapusannya; serta program aksi penghapusan BPTA yang diprioritaskan pada pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, pekerja anak yang dimanfaatkan untuk perdagangan Narkoba. Pemerintah, lembaga non pemerintah dan lembaga Internasional telah bekerja untuk melakukan penghapusan BPTA sesuai dengan perannya masing-masing dengan pola pendekatan yang difokuskan pada pencegahan bagi pekerja anak melalui pelayanan pendidikan dan pemberdayaan keluarga; perlindungan pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan ringan dan tidak berbahaya dan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berada pada pekerjaan terburuk.

Untuk mengukur sejauhmana capaian dari implementasi RAN-PBPTA, KAN PBPTA telah berhasil merumuskan indikator pencapaian tujuan pelaksanaan RAN-PBPTA. Indikator ini dikembangkan sebagai alat ukur dalam melihat kemajuan dan perkembangan pelaksanaan RAN-PBPTA. Artinya indikator ini memiliki nilai penting untuk membantu menjelaskan tujuan dari prioritas lima tahun pertama. Para pemangku kepentingan juga dapat menggunakan indikator sebagai alat bantu untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program aksi penghapusan BPTA.

Dalam kurun waktu 2002 – 2007, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh instansi pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dll. Kegiatan-kegiatan

tersebut dikembangkan dengan beragam karakteristik kelompok sasaran, strategi pendekatan, mitra kerja yang terlibat dan bentuk aksi yang dilaksanakan. Secara umum, Kegiatan diarahkan pada 1) peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendorong masyarakat lebih peduli pada nasib BPTA dan mencegah munculnya BPTA; 2) pengembangan kebijakan yang memberikan perlindungan pada anak agar tidak masuk pada BPTA dan memberikan jaminan rehabilitasi dan integrasi sosial bagi BPTA; 3) penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam melakukan penghapusan BPTA; 3) secara langsung menarik anak dari BPTA melalui program pendidikan dan ketrampilan.

Pelaksanaan kegiatan RAN-PBPTA telah melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menghasilkan kemajuan yang signifikan. Inisiatif program telah dikembangkan dalam bentuk ; 1) peningkatan penyadaran masyarakat dengan talk show di media, siaran pers, penerbitan paket informasi, ceramah di berbagai forum dll; 2) pemberian bantuan langsung pada 45.111 anak terdiri 3.658 anak ditarik dari BPTA dan 41.453 dapat dicegah masuk BPTA melalui pelayanan pendidikan non formal, pendidikan ketrampilan, rehabilitasi sosial, dll, 2) penguatan kapasitas masyarakat (pengembangan institusi lokal, training pengembangan program, dll); 4) Pelayanan pemberdayaan keluarga melalui kegiatan peningkatan skill dan kewirausahaan, seperti pelatihan wirausaha, kelompok usaha bersama dan mengakses pada lembaga keuangan mikro, dll.

Salah satu strategi dan pendekatan yang dikembangkan pemerintah pusat dalam penghapusan BPTA adalah kebijakan pelembagaan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam penghapusan BPTA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Institusi koordinasi ini penting untuk dikembangkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap upaya penghapusan BPTA. Dalam perkembangannya, terdapat 2 provinsi telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang BPTA, 21 Provinsi telah membentuk Komite Aksi Provinsi dan 72 Kab/Kota Telah membentuk Komite Aksi Kabupaten/Kota.

Namun demikian, upaya penghapusan BPTA masih menghadapi tantangan dan kendala kompleks sehingga permasalahan BPTA belum teratasi secara keseluruhan. Kendala dan tantangan yang secara umum memerlukan tindak lanjut segera adalah update data pekerja anak, mengembangkan koordinasi dan kerjasama di pusat dan daerah, penguatan kapasitas, dan komitmen alokasi anggaran untuk BPTA. Hal lain yang juga penting adalah pengembangan pendekatan program yang terintegasi dan berkesinambungan, serta mengarusutamakan (mainstreaming) isu pekerja anak dalam program pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini penting agar anak dapat dicegah dan dikeluarkan dari lingkaran kemiskinan yang melilit pada keluarga miskin dan tercerahkan dengan perubahan pola pikir dari pendidikan yang

didapatkan.

Setelah selesai periode pertama, maka kegiatan-kegiatan dilanjutkan pada tahap kedua. Tahap kedua ini penting untuk mengambil pembelajaran dari tahap pertama dan menfokuskan kegiatan pada 1) Peningkatan dan penguatan koordinasi antara pemangku kepentingan; 2) Peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga; 3) Penarikan pekerja anak melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Prakarsa pada kurun tahun 2007 - 2012 tentunya mampu menyumbang pengurangan jumlah BPTA di Indonesia dan tetap diarahkan pada 1) Terdidiknya anak yang ditarik dan dicegah dari BPTA; 2) Menguatnya dan semakin ditegakkannya kerangka kerja program, kebijakan, dan legislatif terkait pekerja anak; 3) Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan untuk melaksanakan aksi penghapusan pekerja anak; 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang BPTA dan pentingnya pendidikan untuk semua anak.

Akhirnya kita semua meski menyadari bahwa kemajuan dan capaian pelaksanaan RAN-PBPTA telah memberi pengalaman dan pembelajaran bagaimana melakukan penghapusan BPTA. Komitmen dan cita-cita adalah hal penting untuk diwujudkan dalam aksi penghapusan BPTA. Dengan laporan ini tentunya dapat mempertajam kepekaan dan kepedulian, mendorong kemampuan profesional dalam bersama-sama mencita-citakan perubahan hidup bagi pekerja anak, keluarganya dan masyarakat. Semoga laporan ini bisa menyumbang pada cita-cita “Masa Depan Bebas Pekerja Anak”. Terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2008

Penyusun Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan diskriminasi dan pasal 28 C (2) juga dinyatakan bahwa " Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasarnya". Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan tentang kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang didokumentasikan dalam Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak (KHA). Ini menunjukkan bahwa anak memiliki nilai strategis sebagai tunas bangsa dan generasi penerus pembangunan. Peran strategis dan ciri-ciri dan sifat khusus yang dimiliki adalah manifestasi jaminan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Masyarakat global telah mengikatkan diri pada komitmen global yang diwujudkan dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Deklarasi yang ditetapkan pada Sidang Umum ILO ke – 86 di Jenewa - Swiss, Juni 1998 mengamanatkan komitmen untuk menghapus pekerja anak secara efektif. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global telah mengikatkan diri dengan meratifikasi semua konvensi yang terkait dengan "Kerja Layak" (Decent Works), diantaranya adalah Konvensi yang terkait dengan pekerja anak, yaitu Konvensi ILO 138 mengenai batas-usia minimum anak diperbolehkan bekerja yang diratifikasi dengan UU No. 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang diratifikasi dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2000.

Dengan Ratifikasi ini, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Konvensi ILO 182, yaitu : (1) " setiap anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya; (2) Setiap anggota wajib, dengan

memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam penghapusan pekerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan terikat waktu untuk :

1. Mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
2. Memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk rehabilitasi serta integrasi sosial;
3. Menjamin pendidikan dasar cuma-cuma, bila memungkinkan dan sesuai, serta pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
4. Mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak berisiko khusus; dan
5. Memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.

Dalam konteks tindak lanjut ratifikasi Konvensi ILO No 182 sekaligus memastikan pelaksanaan UU No. 1/2000, Pemerintah RI membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2001. Komite ini beranggotakan pemangku kepentingan yang meliputi instansi lintas pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan tiga tugas yaitu 1) mengidentifikasi permasalahan pekerja anak, 2) merumuskan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) serta 3) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan RAN-PBPTA. Dalam menjalankan mandatnya, KAN-PBPTA telah menghasilkan Rencana Aksi Nasional-Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keppres No. 59 Tahun 2002.

RAN-PBPTA ditetapkan sebagai pedoman dalam implementasi program aksi penghapusan BPTA yang dilakukan dengan pendekatan mencegah dan menghapus BPTA di Indonesia. Visi utamanya ditekankan pada pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk agar dapat tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental sosial maupun intelektualnya. Pelaksanaan RAN-PBPTA ini dilakukan dalam tiga tahap dengan rentang waktu tertentu : Tahap pertama berjangka waktu 5 tahun tahap kedua 10 tahun dan tahap ketiga 20 tahun. Tahap pertama implementasi RAN-PBPTA diprioritaskan pada tiga sasaran, yaitu :

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
2. Terpetaknya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta upaya penghapusannya; serta
3. Terlaksananya program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang diprioritaskan, yaitu :
 - a. Pekerja anak dianjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam
 - b. Pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran
 - c. Pekerja anak di pertambangan

- d. Pekerja anak di industri alas kaki; dan
- e. Pekerja anak di industri dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Tiga sasaran prioritas di atas dikembangkan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan, sosial budaya dan ekonomi serta media yang diformat dalam 7 program aksi, yaitu :

- 1) Penelitian dan dokumentasi
- 2) Kampanye penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- 3) Pengkajian dan pengembangan model penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak;
- 4) Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan;
- 5) Peningkatan kesadaran dan advokasi;
- 6) Penguatan kapasitas; dan
- 7) Integrasi program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam institusi terkait.

Salah satu tugas dari KAN-PBPTA sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 12 Tahun 2001 adalah mengevaluasi implementasi RAN-PBPTA. Hasil dari evaluasi pelaksanaan RAN-PBPTA selama lima tahun tahap pertama ini diwujudkan dalam Laporan Pelaksanaan RAN-PBPTA. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kelembagaan kepada pemerintah, masyarakat dan komunitas internasional. Selain itu laporan ini dapat dijadikan acuan dalam melihat kemajuan program-program yang telah dikembangkan dalam penghapusan BPTA, terutama bentuk-bentuk terburuk yang ditetapkan sebagai sektor prioritas dan sekaligus menjadi dasar pengembangan program tahap kedua.

B. Tujuan

Laporan Pelaksanaan RAN-PBPTA disusun dengan tujuan :

- 1. Mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA periode 2002 – 2007
- 2. Menggambarkan pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA periode 2002 – 2007.
- 3. Memberikan pedoman/arah strategis kepada pemangku kepentingan dalam menyusun program prioritas 2007 – 2012.

C. Metode

Dalam penyusunan laporan ini, KAN-PBPTA telah melakukan berbagai cara/metode untuk mendapatkan data dan informasi dari berbagai pihak. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah

1. Perumusan Indikator Monitoring pencapaian tujuan. Indikator ini dirumuskan dalam Lokakarya Indikator Nasional Pencapaian pelaksanaan RAN-PBPTA pada akhir 2004 yang berisikan Indikator Nasional Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat, Indikator Nasional Pemetaan Masalah dan Upaya Penghapusan BPTA dan Indikator Nasional Program Penghapusan di lima sektor prioritas. Detail indikator nasional dapat dilihat pada lampiran 1
2. Pengumpulan data dan informasi dari sektor terkait di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditempuh dengan mengirimkan surat ke sektor terkait dan pemerintah daerah untuk mendapatkan data yang terkait dengan kegiatan yang menunjang penghapusan BPTA. Meskipun tidak semua instansi terkait dan pemerintah daerah mengirimkan laporan, namun data dan informasi yang masuk dijadikan bahan dari laporan ini.
3. Kunjungan Lapangan ke Pilot program yang didanai oleh ILO dan Yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kunjungan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di tingkat propinsi yang dijadikan bahan untuk penyusunan Laporan Nasional Pelaksanaan RAN Penghapusan BPTA 2002 s/d 2007. Kunjungan tahap pertama dilakukan ke Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Sedangkan Kunjungan tahap kedua dilakukan ke Propinsi Riau, Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
4. Lokakarya Penyusunan Laporan Implementasi RAN-PBPTA. Kegiatan ini yang diikuti oleh POKJA-KAN-PBPTA didesain dengan tujuan untuk mendapatkan bahan yang menyeluruh tentang kemajuan kegiatan penghapusan BPTA dan mengevaluasi tentang capaian pelaksanaan selama periode 2002 – 2007. Lokakarya ini menghasilkan gambaran umum tentang capain pelaksanaan RAN-PBPTA (kemajuan dan tantangan) dan rekomendasi strategis untuk Penghapusan RAN-PBPTA tahap II. Untuk tindak lanjut penyusunan laporan, maka dibentuk Tim Kecil yang bekerja menyelesaikan draft laporan pelaksanaan RAN-PBPTA.
5. Tim Penyusun Laporan. Tim ini diberi kesempatan waktu selama 2 bulan dengan tugas, yaitu: 1) mengumpulkan bahan-bahan kelengkapan laporan (sektor dan non pemerintah); 2) melakukan drafting laporan implementasi RAN-PBPTA (Draft Preliminary Report); 3) melaporkan Draft Laporan pada KAN-PBPTA dalam Rapat Anggota KAN; dan 4) finalisasi laporan implementasi RAN-PBPTA.

D. Batasan

Batasan penyusunan laporan Pelaksanaan RAN-PBPTA ini adalah :

1. Laporan ini disusun didasarkan pada periode pelaksanaan RAN-PBPTA tahap pertama yang penetapan waktunya sejak disahkan pada 13 Agustus 2002 s/d 31 Agustus 2007.

2. Laporan ini dikembangkan berdasarkan data dan informasi yang digali dan dikumpulkan oleh Sekretariat KAN-PBPTA berasal dari berbagai partner kerja dan sektor terkait.
3. Laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan (stakeholders) di pusat dan Komite Aksi Propinsi dan Komite Aksi Kabupaten yang mengirimkan laporan pada Sekretariat.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat

1. Peningkatan Kesadaran

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Semua pemangku kepentingan yang melakukan program aksi perlu dan penting untuk merujuk pada RAN-PBPTA ini, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi keperpaduan dan keserasian, serta dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu tujuan RAN PBPTA dalam implementasi lima tahun tahap pertama adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi RAN PBPTA kepada instansi terkait di tingkat pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kepada berbagai pihak terkait di daerah dan masyarakat umum.

Sosialisasi RAN PBPTA dilakukan dalam rangka memberikan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat tentang perlunya upaya bersama dan penggalangan sumber-sumber daya yang tersedia dan pemanfaatannya secara maksimal untuk menghapus pekerja anak, khususnya mereka yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Berbagai metode dan model sosialisasi RAN PBPTA telah dilakukan, baik dengan pembuatan dan penyebaran bulletin, brosur, poster, leaflet maupun dengan menyelenggarakan bimbingan teknis, lokakarya, seminar, future search, penyuluhan, dialog interaksi yang diikuti oleh berbagai pihak yang terkait atau pihak yang diharapkan terlibat dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sosialisasi RAN PBPTA dilakukan secara simultan yang dimulai di tingkat nasional, propinsi sampai dengan kabupaten/kota, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, media massa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat umum.

Disamping dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai focal point, sosialisasi RAN PBPTA juga dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah lainnya, antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kepolisian Republik Indonesia. Sosialisasi RAN PBPTA secara langsung dilakukan dengan menyampaikan informasi tentang substansi dan materi RAN PBPTA secara komprehensif dan tahapan-tahapan implementasinya. Sedangkan sosialisasi RAN PBPTA secara tidak langsung dilakukan

dengan menyampaikan informasi tentang berbagai program maupun kegiatan yang terkait dan mendukung implementasi RAN PBPTA. Kegiatan sosialisasi RAN PBPTA tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, akan tetapi juga dilakukan lembaga non pemerintah sebagai mitra-mitra kerja pemerintah dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, antara lain; lembaga-lembaga internasional (ILO, UNICEF), lembaga swadaya masyarakat (JARAK dan jaringannya, YKAI), perguruan tinggi, organisasi pengusaha (APINDO), serikat pekerja/serikat buruh (K-SPSI, K-SBSI).

Materi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta upaya penghapusannya, antara lain meliputi :

1.1. Bidang Pendidikan

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang pendidikan dilakukan dengan menyebarluaskan informasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak dalam rangka mempersiapkan dan mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas, bermoral dan berkualitas. Hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang terbaik, dimanapun dia berada dan bagaimanapun kondisinya, baik kaya maupun miskin, baik di kota maupun di desa, baik di tepi pantai maupun di pedalaman, baik di lembah maupun di gunung. Termasuk anak-anak dari keluarga miskin, yang karena kondisi keluarga yang tidak mampu, hampir tidak mampu dalam segala hal, harus melakukan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk bekerja di tempat dan lingkungan yang berbahaya, dalam rangka memperoleh pendapatan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan keluarga. Mereka perlu didorong dan dibantu agar anak-anak tersebut tetap memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang terbaik, sedangkan dilain pihak keluarga mereka perlu diberdayakan, sehingga mereka tetap berhasil menghadapi dan menyelesaikan berbagai problema kehidupan yang semakin hari dirasakan semakin meningkat.

Program Wajib Belajar 9 Tahun, merupakan program pemerintah dibidang pendidikan yang mewajibkan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, yang terdiri dari pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Pendidikan yang diperoleh setiap anak Indonesia haruslah mempertimbangkan perkembangan usia anak, sehingga proses pendidikan yang dijalani anak sesuai dengan kemampuan anak dan diupayakan agar seluruh proses pendidikan tersebut merupakan sesuatu proses yang mendidik, menyenangkan dan mengasyikan bagi anak. Proses pendidikan seperti ini akan meningkatkan daya serap siswa atas setiap materi yang mereka terima dan mendorong perkembangan potensi anak secara positif dan maksimal.

Untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak dari kelompok masyarakat miskin, diperlukan pendekatan khusus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat itu sendiri yang sangat terbatas. Berbagai alternatif pendidikan telah dikembangkan oleh pemerintah, baik berupa jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan ini tentunya dapat berperan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan berkontribusi pada pencegahan anak putus sekolah.

1.2. Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang ketenagakerjaan dilakukan dengan menyebarluaskan informasi tentang fenomena pekerja anak, pengaruh negatif pekerjaan terhadap tumbuh kembang anak, berbagai bentuk perlindungan terhadap pekerja anak, perlunya tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, serta tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Kita tidak bisa mengingkari fakta, yang menunjukkan masih banyak anak-anak Indonesia yang melakukan pekerjaan, baik di sektor formal maupun di sektor informal, baik di tempat yang aman maupun di tempat yang berbahaya atau bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagian besar anak yang melakukan pekerjaan dilatar-belakangi kondisi orang tua atau keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak berdaya dalam banyak hal. Ketidakmampuan keluarga mendorong dan memaksa seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak mereka, untuk berperan secara aktif melakukan berbagai aktivitas guna menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Terlepas dari latar belakang anak melakukan pekerjaan, mereka dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, meliputi 1) anak yang bekerja, dan 2) pekerja anak. Anak yang bekerja yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dalam rangka melatih disiplin dan tanggung jawab. Pekerjaan dilakukan di luar waktu sekolah, dilakukan untuk waktu yang relatif pendek, dilakukan secara insidental, dan anak masih menikmati hak-hak mereka secara baik, sehingga mereka masih dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sedangkan pekerja anak yaitu mereka yang bekerja secara terikat, baik tempat maupun waktunya, dilakukan secara terus-menerus, dilakukan untuk waktu yang relatif panjang, dan anak mereka cenderung tidak dapat menikmati hak-hak mereka secara baik, sehingga mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pekerja anak dibagi 2, yaitu 1) pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang aman atau tidak berbahaya, dan 2) pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Bagi pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk

pekerjaan yang aman atau tidak berbahaya, yaitu pada pekerjaan ringan, pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat, pekerjaan dalam rangka pelaksanaan kurikulum pendidikan dan latihan yang telah disahkan pemerintah, diberikan perlindungan hukum, meliputi pembatasan waktu kerjanya, pembatasan umurnya, pembatasan lingkungan kerjanya. Pembatasan ini dimaksudkan dalam kerangka meminimalkan pengaruh buruk dari pekerjaan, sehingga pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang aman atau tidak berbahaya, masih tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak akan membawa pengaruh yang sangat negatif terhadap tumbuh kembang anak. Pengaruh negatif dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, bisa berasal dari kondisi maupun lingkungan kerja; antara lain meliputi waktu kerja pada malam hari, bekerja dengan menggunakan alat-alat dan/atau bahan-bahan kimia yang berbahaya, tempat kerja yang berbahaya, lingkungan tempat kerja yang merusak moral. Dengan berbagai cara anak harus dicegah jangan sampai bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan bagi anak yang sudah terlanjur bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, segera diambil tindakan dengan mengeluarkan mereka dari pekerjaan tersebut dan mengembalikan ke dunia mereka yaitu dunia anak-anak yaitu dunia bermain dan bersekolah.

Mengingat masalah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya terkait dengan masalah ketanagakerjaan, tetapi juga terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial maupun pemberdayaan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan semua pihak yang terkait di semua tingkatan. Tahapan-tahapan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus disesuaikan dengan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah.

1.3. Bidang Kesehatan

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang kesehatan, yang terkait dengan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dilakukan dengan menyebarluaskan informasi tentang prosesi tumbuh kembang anak hingga menjadi manusia dewasa yang matang. Prosesi tumbuh kembang seorang anak dimulai sejak seorang anak masih di dalam kandungan. Ibu yang sedang hamil harus menjaga kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya, dengan bersikap dan berperilaku sesuai dengan saran dan petunjuk dokter atau bidan yang merawatnya. Dengan sikap dan perilaku yang demikian diharapkan si ibu akan menjalani proses kehamilan dan kelahiran bayinya dengan selamat serta akan lahir seorang bayi yang sehat dan sempurna. Tingkat pengetahuan dan pemahaman seorang ibu mengenai tumbuh kembang anak,

akan mempengaruhi sikap dan perilaku si ibu dalam menjaga, membimbing dan mendampingi anak-anak mereka melewati masa balita, masa anak-anak, masa remaja hingga dewasa. Dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik, dan dibarengi dengan kasih sayang yang tulus dan melimpah dari seluruh anggota keluarga, maka anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

Dalam masa tumbuh kembang, seorang anak mempunyai kebutuhan khas anak, yaitu bermain, bersekolah, beristirahat dengan cukup dan berada dalam lingkungan yang kondusif, yang kesemuanya itu tidak bisa diganti dengan yang sesuatu yang lain. Disamping itu, kebutuhan khas anak juga harus diberikan tepat pada waktunya, yaitu pada masa tumbuh kembang, dan tidak bisa ditunda-tunda, karena jika diberikan tidak tepat waktu dan di luar masa tumbuh kembang, maka hal itu tidak bernilai positif dan malah cenderung mubazir. Jika dalam masa tumbuh kembang, seorang anak dapat terpenuhi kebutuhan khasnya, maka ia akan memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Demikian juga sebaliknya, jika dalam masa tumbuh kembang, seorang anak tidak dapat terpenuhi kebutuhan khasnya, maka ia tidak akan memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Masyarakat internasional telah menyepakati bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan bentuk-bentuk pekerjaan yang akan merampas hak-hak anak, menghilangkan kesempatan anak untuk menikmati kebutuhan khas mereka. Anak-anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak akan kehilangan masa kanak-kanaknya, dan ia akan tumbuh berkembang tidak optimal, dan menjadi manusia dewasa yang tidak matang dan tidak berkualitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan generasi penerus Bangsa Indonesia yang cerdas, bermoral dan berkualitas, maka semua Anak Indonesia dimanapun dia berada harus dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

1.4. Bidang Penegakan Hukum

Peningkatan kesadaran di bidang penegakan hukum dilakukan dengan menyebarluaskan informasi tentang berbagai ketentuan yang terkait dengan pelibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta sanksi terhadap mereka yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan tindak pidana kejahatan, maka siapapun yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada hakekatnya adalah penjahat. Para pelaku tindak pidana kejahatan mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak, bisa orang tua si anak sendiri, saudara, famili, calo, mandor, pengusaha, atau bahkan sindikasi.

Disamping penyebaran informasi, peningkatan kesadaran masyarakat juga dilakukan dengan mengungkapkan kepada masyarakat luas tentang adanya tindak pidana kejahatan oleh para pelaku yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, misalnya pada kasus anak yang dipekerjakan di jermal di wilayah Propinsi Sumatera Utara, anak yang dipekerjakan pada jasa pelacuran di Jepara Propinsi Jawa Tengah. Walau penanganan terhadap kasus tindak pidana kejahatan mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak sampai tingkat pengadilan, akan tetapi hal ini cukup memberikan kesadaran kepada para pihak tentang beratnya sanksi diancamkan kepada para pelaku, yaitu berupa sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Secara umum, penegakan hukum dalam kasus mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak serta merta bisa dilakukan, perlu mempelajari kondisi dan situasi lapangan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Upaya penegakan hukum yang tentu saja dibarengi dengan pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, haruslah memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, dapat menyelesaikan masalah secara tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru, serta bisa menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum sebaiknya didahului dengan melakukan persiapan secara terpadu, dengan menyusun dan melaksanakan program-program yang mengakomodasi kepentingan pekerja anak dan keluarga mereka, sehingga tercipta suasana yang kondusif terhadap upaya-upaya penegakan hukum.

1.5. Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyebarluaskan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan para pihak untuk menyiapkan dan menyusun peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap anak. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melalui Pemerintah Indonesia secara aktif ikut mendorong terwujudkan kesepakatan-kesepakatan internasional guna menciptakan tatanan dunia yang bebas dari pekerja anak. Berbagai kesepakatan internasional berupa Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa maupun Konvensi ILO yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, antara lain; Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa

tentang Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia untuk Diperbolehkan Bekerja telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1999, Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi berbagai konvensi internasional di atas, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengadopsi substansi konvensi-konvensi internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagian besar substansinya diadopsi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Sedangkan pengaturan perlindungan anak yang berada di dunia kerja, yang ada di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengadopsi substansi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Harmonisasi telah terjadi di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana tidak ada perbedaan tentang pengertian anak, yaitu setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun. Hanya saja dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak termasuk sejak masih dalam kandungan.

Pemerintah Indonesia juga telah berhasil menentukan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan bagi kesehatan, keselamatan atau moral anak, sebagai bagian dari bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Petentuan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak merupakan mandat Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, merupakan landasan hukum yang cukup kuat untuk

memberikan perlindungan bagi pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak juga memandatkan agar setiap negara yang meratifikasi konvensi ini agar membentuk komite aksi nasional dan menyusun rencana aksi nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Berdasarkan mandat tersebut Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. Pemerintah Indonesia juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak merupakan landasan operasional bagi semua pihak dalam melaksanakan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

1.6. Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang sosial budaya dan ekonomi dilakukan dengan menyebarluaskan informasi tentang aneka ragam kehidupan sosial budaya yang dianut dan berkembang di masyarakat Indonesia, serta berbagai kiat yang perlu ditempuh dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Tidak semua dan tidak selamanya tata nilai, norma dan pandangan yang dianut dan berkembang di masyarakat, bisa mendukung upaya-upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tidak sedikit tata nilai, norma dan pandangan masyarakat yang tidak berpihak pada kepentingan jangka panjang yaitu dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, akan tetapi justru lebih berpihak pada hal-hal yang bersifat praktis dan jangka pendek. Tata nilai, norma dan pandangan masyarakat yang demikian perlu dirubah secara bertahap dan perlahan menuju suatu kondisi dimana semua tata nilai, norma dan pandangan yang dianut dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sangat mendukung terlaksananya berbagai upaya untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Upaya melakukan perubahan tata nilai, norma dan pandangan masyarakat memerlukan keterlibatan dan peran aktif para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Kelompok masyarakat miskin menjadi penyumbang terbesar keberadaan pekerja anak di Indonesia. Kelompok masyarakat miskin, yang terdiri dari keluarga-keluarga miskin mempunyai keterbatasan dan ketidakberdayaan dalam banyak hal, terutama ketidakberdayaan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka melibatkan seluruh

anggota keluarga, termasuk anak-anak mereka, untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan tambahan. Pelibatan anak-anak pada kegiatan ekonomi akan membuat anak terampas dan terabaikan hak-haknya. Jika kondisi itu dibiarkan untuk jangka waktu yang panjang, maka anak-anak tersebut akan tumbuh dan berkembang secara tidak optimal, dan menjelma menjadi generasi penerus yang lemah dan tidak berkualitas. Oleh karena itu, bantuan, intervensi, bimbingan maupun layanan khusus perlu diberikan kepada kelompok masyarakat miskin, agar mereka mampu memberdayakan diri sendiri beserta keluarganya. Berbagai program, bantuan dan layanan pemerintah yang dirancang dan diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain Jaring Pengaman Sosial, Bantuan Langsung Tunai, Program pemberian bea siswa untuk anak yang tidak mampu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Kartu Sehat, Bantuan Tunai Bersyarat, Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Program Intervensi. Disamping itu, keluarga miskin diberi kemudahan untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan, mendapatkan modal usaha, pelatihan keterampilan usaha, pelatihan manajemen usaha, pendampingan dan pengembangan usaha.

1.7. Bidang Media

Peningkatan kesadaran masyarakat melalui bidang media dilakukan dengan menyebarluaskan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Bidang media juga menyajikan opini pribadi maupun kelompok masyarakat tentang substansi yang terkait dengan penanganan pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk evaluasi dan analisa terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Bidang media bisa dikembangkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana di satu pihak, pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan, program, kegiatan maupun langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Di lain pihak, anggota masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, opini, saran dan kritik terhadap berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bisa dibangun secara baik, maka kebijakan, program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah akan mendapat dukungan dari masyarakat luas, sehingga dapat dilaksanakan secara berhasil guna

dan berdaya guna. Dengan berbagai hal yang disampaikan melalui bidang media akan dapat dibangun opini masyarakat, sehingga opini yang dipahami dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sangat kondusif dan mendukung terhadap upaya-upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Upaya penyadaran masyarakat sebagaimana tersebut di atas dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah melalui serangkaian kegiatan-kegiatan :

a. Penerbitan Media Informasi Publik

NO	M E D I A	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Poster, leaflet dan brosur tentang perlindungan pekerja anak	-	5.000 lembar	22.000 lembar	25.000 lembar	-	-
2.	Bulletin Pekerja Anak „Generasi“	-	-	1.000 buku	1.000 buku	-	-
3.	Film Pekerja Anak :						
	a. Di Alas Kaki	-	-	1 judul	-	-	-
	b. Di Jermal	-	-	1 judul	-	-	-
4.	Buku RAN-PBPTA	-	5.000 buku	2.500 buku	500 buku	500 buku	500 buku

b. Sensitisasi Issu Pekerja Anak

NO	FORUM	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Seminar	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali
2.	Lokakarya	-	10 kali	10 kali	10 kali	15 kali	15 kali
3.	Dialog Publik	-	-	2 kali	4 kali	5 kali	5 kali
4.	Talk Show	-	2 kali	5 kali	5 kali	8 kali	6 kali

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tidak hanya dilaksanakan melalui penerbitan media informasi publik dan kegiatan sensitisasi isu pekerja anak, tetapi dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat serta menggunakan cara-cara lebih efektif, misalnya dengan melalui radio komunitas, pementasan teater dan aktivitas budaya yang akrab dengan kehidupan masyarakat setempat.

Instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah yang melakukan kegiatan penyadaran masyarakat untuk mendukung upaya-upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, meliputi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebagai focal point), Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kepolisian Republik Indonesia, APINDO, K-SPSI/K-SBSI, ILO, UNICEF, JARAK dan YKAI. Jangkauan kegiatan penyadaran masyarakat mencakup wilayah :

NO	PROPINSI	INSTANSI/LEMBAGA *												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nanggroe Aceh Darussalam													
2.	Sumatera Utara													
3.	Jambi													
4.	Riau													
5.	Kepulauan Riau													
6.	Bangka Belitung													
7.	Sumatera Barat													
8.	Sumatera Selatan													
9.	Bengkulu													
10.	Lampung													
11.	Banten													
12.	DKI Jakarta													
13.	Jawa Barat													
14.	Jawa Tengah													
15.	DI Yogyakarta													
16.	Jawa Timur													
17.	Bali													
18.	Nusa Tenggara Barat													
19.	Nusa Tenggara Timur													
20.	Kalimantan Barat													
21.	Kalimantan Selatan													
22.	Kalimantan Tengah													
23.	Kalimantan Timur													
24.	Sulawesi Selatan													
25.	Sulawesi Utara													
26.	Sulawesi Barat													
27.	Sulawesi Tengah													
28.	Sulawesi Tenggara													
29.	Gorontalo													
30.	Maluku													
31.	Maluku Utara													
32.	Irian Jaya Barat													
33.	Papua													

• Instansi/Lembaga :	
1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7. Kepolisian Republik Indonesia
2. Departemen Dalam Negeri	8. APINDO
3. Departemen Pendidikan Nasional	9. K-SPSI
4. Departemen Sosial	10. JARAK
5. Departemen Kesehatan	11. YKAI
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan	12. ILO
	13. UNICEF

Sasaran peningkatan kesadaran masyarakat meliputi para pemangku kepentingan yang terdiri dari instansi terkait, asosiasi pengusaha, organisasi pekerja/buruh, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua dan masyarakat umum. Instansi terkait di tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang menjadi sasaran peningkatan kesadaran meliputi, instansi atau dinas yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, pendidikan, sosial, kesehatan, perencanaan daerah,

pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar sasaran kegiatan peningkatan kesadaran meliputi :

NO	MEDIA/ KEGIATAN	SASARAN/PESERTA *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Brosur, Leaflet tentang Pekerja Anak								
2.	Poster tentang Pekerja Anak								
3.	Bulletin Pekerja Anak								
4.	Film Pekerja Anak								
5.	Buku RAN-PBPTA								
6.	Seminar								
7.	Lokakarya								
8.	Dialog Publik								
9.	Talk Show								
10.	Radio Komunitas								
11.	Aktivitas Budaya								

* Sasaran/Peserta :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Instansi terkait | 5. Lembaga Swadaya Masyarakat |
| 2. Asosiasi Pengusaha | 6. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama |
| 3. Organisasi Pekerja/Buruh | 7. Orang Tua Pekerja Anak |
| 4. Perguruan Tinggi | 8. Masyarakat Umum |

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga dibarengi dengan upaya lain yang memperkuat tingkat kesadaran masyarakat, misalnya dengan menuntut para pihak yang melibatkan atau mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Salah satu Pengusaha Jermal di Sumatera Utara telah disidik oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena yang bersangkutan mempekerjakan anak di jermal miliknya. Walaupun kasus ini tidak sampai ke tingkat pengadilan, akan tetapi hal ini menimbulkan efek jera yang cukup baik, karena para pengusaha jermal menjadi tahu dan sadar tentang resiko yang dapat mereka terima jika mereka melibatkan atau mempekerjakan anak di jermal-jermal mereka. Kasus serupa terjadi di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Pada hari Kamis, 20 Juli 2005 pukul 22.00 WIB anggota Kepolisian Resor Jepara telah dilakukan penggerebekan di Cafe 14 turut Kelurahan Ujungbatu, Jepara. Penggerebekan dilakukan berdasarkan informasi warga yang menyatakan bahwa cafe 14 tersebut tidak mempunyai ijin dan keberadaannya meresahkan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam penggerebekan tersebut, pemilik Cafe tertangkap tangan mempekerjakan 2 orang anak, yaitu Mila Susiyani Binti Sopik, lahir di Demak, 21 Juni 1991 (15 tahun) dan Mariyana Dwi Ningsih Binti Amar, lahir Jakarta, 26 April 1989 (17 tahun). Mila Susiyani Binti Sopik sebagai karyawan Cafe 14 mempunyai tugas melayani pengunjung yang datang di cafe dan menuangkan minuman dalam gelas dan menyajikan kepada pengunjung tersebut. Sedangkan Mariyana Dwi Ningsih Binti Amar mempunyai tugas melayani pengunjung yang datang di cafe dan menuangkan minuman dalam gelas dan menyajikan kepada pengunjung tersebut, dan juga kadang-kadang menemani pengunjung untuk berjoget bersama. Pihak Kepolisian Resort Jepara telah melakukan penyidikan dan penyelidikan atas kasus tersebut, mendakwa pemilik cafe telah melakukan tindak pidana mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pada tanggal 1 Nopember

2006, kasus atau perkara di Cafe 14 tersebut telah disidangkan di pengadilan Negeri Jepara dan dalam persidangan dinyatakan pemilik Cafe 14 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk“ serta menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penjatuhan pidana penjara bagi pelaku yang „mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk“ merupakan langkah maju dan babak baru dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dari rangkaian kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum di atas tumbuh kesadaran pihak-pihak terkait dan tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak anak, antara lain hak untuk menikmati kebutuhan khas mereka, yaitu bermain, bersekolah dan beristirahat dengan cukup. Dengan terpenuhinya kebutuhan khas anak secara baik dan tepat waktu, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, intelektual dan sosialnya. Peningkatan kesadaran ini, diharapkan mendorong peran serta berbagai pihak dan kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun anggota masyarakat. Disisi lain, anggota masyarakat yang peduli pekerja anak, baik secara individu maupun kelompok diharapkan mampu memberikan advokasi dan kontrol terhadap pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, agar setiap kegiatan yang dilakukan selalu mempertimbangkan **kepentingan terbaik untuk anak** sebagai pertimbangan utama.

2. Penguatan Kapasitas

Telah disadari bersama bahwa upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan upaya yang terpadu dan mensyaratkan keterlibatan semua pihak di setiap lini atau tingkatan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Untuk terlibat secara aktif di dalam upaya tersebut dituntut adanya kemampuan dan kesanggupan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kedudukan atau fungsi masing-masing. Dengan kesadaran yang tinggi dan kemampuan yang memadai, diharapkan semua komponen Bangsa Indonesia mau dan mampu berperan secara aktif dalam setiap upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan demikian seluruh potensi sumber daya Bangsa Indonesia, baik yang ada di lingkungan pemerintah maupun di tengah-tengah masyarakat dapat terakomodasi dan dimanfaatkan secara maksimal. Kesatuan pemikiran, pemahaman, keinginan dan cita-cita untuk mewujudkan generasi penerus Bangsa Indonesia yang cerdas, bermoral dan berkualitas, perlu selalu diupayakan, dibangun dan dikembangkan agar terjadi keterpaduan dan keserasian gerak dan langkah, dimana keterlibatan pihak yang satu akan mendukung dan memperkuat keterlibatan pihak yang lainnya. Peningkatan kapasitas pemerintah maupun masyarakat perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak dapat bermitra dan memberikan

perannya sesuai dengan tuntutan dan kemajuan ilmu, teknologi dan informasi, mengingat kasus-kasus pelibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dirasakan semakin meningkat kualitasnya.

Upaya peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kebijakan, kapasitas kelembagaan dan kapasitas personil, baik yang ada di dalam lingkungan instansi pemerintah maupun atau di dalam lingkungan lembaga non pemerintah, meliputi :

a. Penguatan Kebijakan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas atau peran serta masyarakat melalui penguatan kebijakan, yang antara lain dengan menyusun peraturan perundangan-undangan, membuat dan menerbitkan pedoman, panduan dan petunjuk pelaksanaan guna mendukung upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tersedianya kebijakan yang mendukung upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, mendorong dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya secara maksimal, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing. Ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman, panduan dan petunjuk pelaksanaan yang ada menjadi landasan hukum dan landasan operasional bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman, panduan dan petunjuk pelaksanaan yang mendukung upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota, meliputi :

NO	JENIS PENGUATAN KEBIJAKAN	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	UU Nomor 23 Th 2002 tg Perlindungan Anak						
	Keppres Nomor 59 Th 2002 tg Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA)						
	Keppres Nomor 87 Th 2002 tg Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak						
	Keppres Nomor 88 Th 2002 tg Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak						
2.	UU Nomor 13 Th 2003 tg Ketenagakerjaan						
3.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 tg Jenis-jenis Pekerjaan yg Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak						

	Surat Menteri Dalam Negeri No. 560/1134/PMD tanggal 7 Agustus 2003 perihal Perlindungan Anak						
	Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak						
	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara						
3.	Panduan Penanggulangan Pekerja Anak bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan						
	Surat Menteri Dalam Negeri No. 410/2032/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Upaya Peningkatan Pekerja Anak						
	Modul Penanganan Pekerja Anak						
4.	Pedoman Pemetaan dan Pendataan Tenaga Kerja Anak						
	Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Pekerja Anak						
	Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: B.109 /MEN/PPK-NKP/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 perihal Implementasi RAN-PBPTA di Tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota Keppres No. 59/2002)						
5.	Pedoman Pembentukan Komite Aksi di Tingkat Propnsi, Kabupaten/Kota						
6.	Pedoman Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak						

b. Penguatan Kelembagaan

Peningkatan kapasitas lembaga di tingkat Pemerintah Pusat, khususnya di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dengan meningkatkan eselonering unit kerja yang menangani pekerja anak, dari unit kerja eselon III atau setingkat sub direktorat menjadi unit kerja eselon II atau setingkat direktorat, yaitu Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak. Dengan peningkatan eselonering unit kerja tersebut telah meningkatkan kemampuan dan kinerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani masalah pekerja perempuan dan anak, termasuk anak yang dipekerjakan dan dilibatkan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Upaya penguatan kapasitas lembaga di tingkat pusat juga dilakukan dengan membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

(POKJA KAN-PBPTA) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-240.A/MEN/V/2006, POKJA KAN-PBPTA merupakan kepanjangan atau badan pekerja dari Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA), yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. POKJA KAN-PBPTA diketuai oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Sekretaris dijabat oleh Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, sedangkan anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait dan lembaga non pemerintah, yang secara keseluruhan merupakan cerminan dari keanggotaan KAN-PBPTA. Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dan koordinasi, maka Sekretariat KAN-PBPTA berada di Gedung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lantai VII-A Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan.

Penguatan lembaga juga dilakukan dengan menjalin kerja sama teknis dan kerja sama program dengan berbagai pihak, baik dengan lembaga lokal, nasional maupun internasional. Kelembagaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota didorong dan difasilitasi melalui penyediaan dana dekonsentrasi maupun dana pembantuan guna meningkatkan kinerjanya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Memberikan penghargaan kepada pimpinan atau kepala daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang telah berhasil dan berdedikasi tinggi mewujudkan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah masing-masing sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia. Kerjasama dengan lembaga internasional, khususnya dengan ILO, lebih difokuskan untuk menyusun dan menyiapkan program dukungan bagi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan pengembangan struktur. Pengembangan struktur di Pemerintah Propinsi dilakukan dengan membangun dan membentuk komite aksi di tingkat propinsi, guna membantu Pemerintah Propinsi meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di wilayahnya. Sedangkan peningkatan kapasitas lembaga di Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan membangun dan membentuk komite aksi di tingkat kabupaten/kota, guna membantu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di wilayahnya.

Dalam kurun waktu laporan, telah terbentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, meliputi :

NO	TAHUN	PROPINSI (KAP)	KABUPATEN/ KOTA (KAK)
----	-------	----------------	-----------------------

1.	2002	1. Sumatera Utara	-
2.	2003	2. Jawa Timur	1. Kab. Bojonegoro
3.	2004	3. Riau 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Timur 6. Jawa Barat	2. Kab. Mojokerto 3. Kab. Tuban 4. Kab. Bondowoso 5. Kab. Tulung Agung 6. Kab. Pacitan 7. Kab. Jember 8. Kab. Gresik 9. Kab. Sampang 10. Kab. Sidoarjo 11. Kab. Lamongan
4.	2005	7. Kalimantan Tengah	12. Kab. Asahan 13. Kab. Bangkalan 14. Kab. Ponorogo 15. Kab. Madiun 16. Kab. Nganjuk 17. Kab. Banyuwangi 18. Kab. Blitar 19. Kota Malang
5.	2006	8. Jawa Tengah 9. D.I. Yogyakarta 10. Sulawesi Utara 11. Nusa Tenggara Barat	20. Kab. Klaten 21. Kab. Tegal 22. Kab. Situbondo 23. Kota Pare-pare 24. Kab. Temanggung
6.	2007	12. Jambi 13. Lampung 14. Sulawesi Tengah 15. Sulawesi Selatan	25. Kab. Tanjung Balai 26. Kota Pekanbaru 27. Kota Pontianak 28. Kab. Pasir 29. Kab. Cirebon 30. Kab. Bogor 31. Kab. Sumedang 32. Kab. Bandung 33. Kab. Cilacap 34. Kab. Banjarnegara 35. Kota Surakarta 36. Kab. Jepara 37. Kota Pati 38. Kab. Lumajang 39. Kota Mojokerto 40. Kab. Malang 41. Jombang 42. Kab. Kediri 43. Kab. Probolinggo 44. Kab. Pasuruan 45. Kab. Trenggalek 46. Kab. Kediri 47. Kab. Batu 48. Kab. Sumenep 49. Kota Surabaya 50. Kota Pasuruan 51. Kab. Ngawi 52. Kab. Magetan 53. Kab. Madiun 54. Kab. Blitar 55. Kota Tomohon 56. Kota Manado 57. Minahasa 58. Kota Makassar 59. Kota Bone 60. Kupang 61. Kota Samarinda 62. Kota Waringin Barat

Secara umum keanggotaan komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sama dengan keanggotaan KAN-PBPTA, yaitu terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait, asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, perguruan tinggi, media, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nomenklatur dari komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Secara keseluruhan nomenklatur komite aksi di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dapat dibagi dalam 3 katagori, yaitu :

1. Komite Aksi Provinsi atau Komite Aksi Kabupaten/Kota Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
2. Komite Aksi Provinsi atau Komite Aksi Kabupaten/Kota Penghapusan BPTA merupakan bagian dari Komisi Perlindungan Anak;
3. Komite Aksi Provinsi atau Komite Aksi Kabupaten/Kota Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak merupakan bagian dari lembaga lain, seperti Pusat Pelayanan Terpadu, dll.

c. Penguatan Personil

Peningkatan kapasitas personil di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas yang menangani pekerja anak, khususnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, studi banding ke daerah lain guna melihat, mempelajari dan mengambil manfaat atas pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah tersebut.

1.1. Departemen Dalam Negeri :

Departemen Dalam Negeri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah, khususnya dalam bidang perencanaan dan penyusunan program, kegiatan maupun anggaran yang diperuntukan untuk melakukan upaya penanggulangan pekerja anak secara nyata. Upaya penanggulangan pekerja anak yang dikemas melalui Program Penanggulangan Pekerja Anak (PPA), dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat (PKK) maupun lembaga pemerhati pekerja anak (LPA). Disamping itu, juga diupayakan tumbuh gerakan di masyarakat untuk menentang berbagai bentuk praktek-praktek eksploitatif terhadap anak, termasuk anak yang dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, yang pada kenyataan hal tersebut sangat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dalam upaya untuk mendorong dan mempercepat upaya penanggulangan pekerja anak, antara lain melalui Keputusan

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 560/1134/PMD tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 410/2023/SJ tentang Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dan pembuatan Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Pekerja Anak.

1.2. Departemen Pendidikan Nasional :

Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, terutama untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jalur pendidikan non formal dan informal menjadi pilihan pendidikan alternatif yang dibutuhkan dan diminati kelompok masyarakat menengah ke bawah, mengingat prosedur, mekanisme dan proses pembelajaran yang sederhana dan murah. Beberapa kelompok maupun forum didorong pertumbuhan dan perkembangan untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan pembelajaran tersebut, antara lain Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Radio Komunitas. Penyebaran dan jangkauan layanan yang cukup luas dari berbagai kelompok maupun forum tersebut, mempermudah masyarakat memperoleh layanan dan sekaligus membuka kesempatan kepada mereka untuk ikut berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jika hal tersebut dapat berjalan dan dilakukan dengan baik, maka masyarakat menjadi masyarakat yang semakin hari semakin berdaya dan mandiri. Masyarakat yang berdaya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk menikmati hak-hak mereka, menjalani masa kanak-kanak mereka dengan ceria dan terpenuhi kebutuhan khas mereka, yaitu beristirahat yang cukup, bermain dan bersekolah.

1.3. Departemen Sosial :

Departemen Sosial telah membangun dan mengoperasikan Trauma Center di Bambu Apus, Jakarta Timur yang dimaksudkan sebagai tempat rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami trauma yang diakibatkan berbagai hal, termasuk mantan pekerja anak yang mengalami trauma akibat bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Trauma Center dapat menjadi tempat rujukan bagi organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat, yang memerlukan layanan lanjutan yang lebih lengkap dan lebih baik untuk anak yang mengalami trauma yang ada di bawah pengelolaannya. Pengembangan jaringan kerja sama dalam penanganan anak yang terkena trauma, merupakan sesuatu yang menjadi keinginan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat pemeduli dan pemerhati anak.

1.4. Departemen Kesehatan :

Jangkauan layanan kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar luas, mulai dari daerah perkotaan sampai daerah pedesaan, sampai pada level kecamatan bahkan sampai pada level desa, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh akses kesehatan yang relatif terjangkau lokasi maupun biayanya. Upaya-upaya lain yang dilakukan Departemen Kesehatan dalam memberdayakan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pembinaan kepada tenaga-tenaga medis dan para kader layanan kesehatan yang bekerja di level layanan langsung kepada masyarakat, sehingga mereka mempunyai bekal pengetahuan, pemahaman dan kemampuan teknis yang cukup memadai guna memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan para medis (Dokter), tenaga medis (Mantri, Bidan) dan para kader kesehatan di pos-pos pelayanan terpadu (Pos Yandu), yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, akan memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk mendapat layanan, pendampingan dan bimbingan kesehatan yang komprehensif, berkelanjutan dan tuntas. Dengan layanan-layanan kesehatan yang ada, diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan, terutama oleh kaum perempuan dari kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga mereka dapat mengelola kesehatan keluarga secara lebih baik, termasuk memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh akses kesehatan yang baik agar tumbuh dan berkembang secara optimal.

1.5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan :

Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai instansi pemerintah yang bertanggung secara nasional terhadap pembinaan pemberdayaan kaum perempuan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender, dimana kaum laki-laki dan perempuan diberi dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh semua akses yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas kaum perempuan, diharapkan mereka mampu mengelola kehidupannya secara lebih baik serta mampu membimbing dan membekali pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan memberikan fasilitas yang terbaik yang menjadi kebutuhan khas anak.

1.6. Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang ramah terhadap perempuan dan anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : POL-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit PPA merupakan struktur baru di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi kelengkapan organisasi mulai dari tingkat MABES, POLDA sampai POLRES. Unit ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya. Layanan yang diberikan Unit PPA akan dilaksanakan di Ruang Layanan Khusus yang memang dipersiapkan khusus untuk keperluan tersebut. Dengan Unit PPA ini diharapkan layanan yang diberikan oleh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan, akan lebih ramah dan sensitif terhadap aspirasi dan kepentingan perempuan dan anak. Para personil yang ditugaskan pada Unit PPA juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan perempuan dan anak.

1.7. APINDO :

Upaya peningkatan kapasitas di lingkungan dunia usaha telah dilakukan oleh APINDO dengan mensosialisasikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk norma perlindungan tenaga kerja anak dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. APINDO juga telah mewacanakan dan merancang pembuatan Code of Conduct bebas pekerja anak, sebagai acuan untuk ikut berperan dalam menggagas masa depan yang lebih baik bagi anak, mengarusutamakan isu pekerja anak, termasuk perdagangan perempuan dan anak pada setiap kesempatan pertemuan anggota APINDO.

APINDO telah menginisiasi program pemagangan bagi pekerja anak. Kegiatan ini dimulai dengan mengidentifikasi perusahaan yang bersedia menerima penempatan pekerja anak. Anggota APINDO didorong untuk partisipasi dalam kegiatan ini melalui lokakarya untuk merancang kerangka kerja pemagangan dan membentuk panitia pengarah. Kemudian dilakukan pendekatan kerjasama dan terdapat 3 Perusahaan besar berpartisipasi dalam pemagangan ini. Proses pemagangan ini oleh APINDO dijadikan pilot untuk pembelajaran dalam pendekatan melakukan penanggulangan pekerja. Pelajaran dari pemagangan ini akan dikembangkan dan direplikasikan pada anggota lain dan wilayah yang lebih luas.

1.8. SP/SB :

Penguatan kapasitas di lingkungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia buruh dilakukan dengan membentuk Lembaga Wanita, Remaja dan Anak (LWRA) di tingkat pusat, dan membentuk Biro Wanita, Remaja dan Anak di tingkat daerah dan

cabang. Pembentukan lembaga dan biro tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan mengfokuskan upaya penanganan dan pemberian perlindungan bagi pekerja wanita dan anak. Upaya penguatan kapasitas di lingkungan serikat pekerja/serikat buruh juga dilakukan dengan memasukkan isu pekerja anak dalam kurikulum pelatihan dan penyuluhan bagi pengurus serikat pekerja/serikat buruh, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pengusaha guna mencari dan membahas solusi pemecahannya terhadap isu pekerja anak yang berkembang, baik yang berkembang di tingkat perusahaan, di tingkat local, di tingkat regional, di tingkat nasional maupun yang berkembang di tingkat internasional.

1.9. JARAK :

Peningkatan kapasitas di lingkungan LSM atau masyarakat telah dilakukan oleh JARAK beserta jaringannya, dengan mengadakan pelatihan DME (Design Managemen and Evaluation), pelatihan advokasi kebijakan dan penguatan kapasitas lembaga. Pelatihan DME dilakukan sebanyak 6 angkatan dan diikuti oleh 180 orang wakil dari LSM, perguruan tinggi, instansi pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Pelatihan DME dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam merancang, menyusun dan membuat program serta tata cara dan mekanisme evaluasinya, untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan program di lapangan. Pelatihan advokasi kebijakan diikuti oleh 60 orang anggota JARAK. Pelatihan advokasi kebijakan dimaksudkan untuk memberi bekal kepada anggota JARAK agar mampu dan berani melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut pekerja anak, yang dinilai dalam penyusunan maupun pelaksanaannya tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terbaik untuk anak. Penguatan kapasitas lembaga yang terkait dengan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah dilakukan di 4 propinsi yaitu Propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

B. Terpetakannya Masalah PBTA dan Upaya Pemecahannya

1. Penelitian dan Dokumentasi

Penelitian tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak masih belum banyak dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan masih bersifat parsial. Beberapa Perguruan Tinggi di Jawa Tengah telah ikut aktif melakukan kegiatan berbagai penelitian bekerjasama dengan instansi/lembaga lain seperti Bela Negara untuk menggugah mahasiswa agar peduli terhadap masalah anak. Perguruan Tinggi tersebut juga melakukan pengkajian dan pengumpulan data melalui pembuatan skripsi oleh mahasiswa.

Dalam melakukan pelarangan dan tindakan segera terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diperlukan dasar yang kuat untuk mengetahui besaran, kualitas dan lokasi masalah. Dasar itu berupa data statistik yang lengkap tentang pekerja anak, jenis pekerjaan dan ancaman yang dihadapi oleh anak yang berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam kurun waktu 5 tahun pertama implementasi dari RAN-PBPTA akan dikembangkan 3 data, yaitu data statistik mengenai pekerja anak yang dimulai dari usia 10 tahun ke atas, data statistik mengenai pekerja anak usia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk, data statistik kriminal yang dilakukan anak menyangkut jumlah kasus, jenis kasus, jumlah korban, pelaku, modus, lokasi, dan waktu kejadian.

Pada awal diimplementasikan RAN-PBPTA, tahun 2002, data statistik pekerja anak 10 – 17 tahun menunjukkan besaran 3.388.805 jiwa, meliputi 2.094.218 laki-laki dan 1.294.578 perempuan¹. Anak-anak melakukan pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (57, 81 persen), pertambangan (0,69 persen), industri pengolahan (16,76 persen), kelistrikan (2,76 persen), bangunan (12,27 persen), perdagangan (2,21 persen), angkutan (7,50 persen), keuangan (persen) dan kemasyarakatan (persen). Dari pekerjaan yang dikerjakan, jam kerja yang paling banyak dilakukan oleh anak –anak berlangsung antara 20 – 54 jam per minggu. Tingkat pendidikan anak yang bekerja tertinggi tamat SD (persen), pendidikan SLPT dan tidak tamat SD, sedangkan angka tidak sekolah masih tinggi (persen) jika dengan yang lulus SMA (persen).

Sampai dengan akhir 2006, Laporan Sakernas 2006 Badan Statistik Nasional menunjukkan bahwa jumlah anak bekerja pada usia 10 – 17 tahun mencapai 3,2 juta jiwa. Anak ini bekerja pada beragam jenis pekerjaan seperti pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, pertambangan tradisional, industri pengolahan, bangunan, dll. Jam kerja yang dilakukan rata-rata cukup panjang diatas 3 jam per/hari. Sebagai gambaran jumlah jam kerja Pekerja Anak (10 – 17 tahun) Tahun 2005 – 2006 seperti dibawah ini.

JUMLAH JAM KERJA	FEB 2005	NOV 2005	FEB 2006	AGT 2006
0)	82.326	48.041	37.506	95.362
1 – 14	625.058	350.509	273.376	376.368
15 – 34	1.182.602	968.481	803.901	927.738
1 - 34	1.389.986	1.367.031	1.114.783	
35+	1.379.561	1.186.638	1.107.405	1.284.792
TOTAL	3.268.547	2.553.669	2.222.188	2.684.792

Sumber: Sakernas 2005-2006

Data diatas masih umum yang menggambarkan jumlah anak yang bekerja pada usia 10 – 17 tahun, sedangkan data statistik khusus tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum tersedia. International

¹ Laporan Sakernas 2002, Badan Statistik Nasional.

Labour Organization (ILO) bekerjasama dengan tripartite plus (LSM dan PT) menginisiasi kajian cepat tentang situasi BPTA di 5 sektor di Indonesia, yaitu :

- **Anak yang diperdagangkan untuk prostitusi di Surabaya, Jawa Timur, Jepara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta;** Laporan kajian cepat tentang anak yang diperdagangkan untuk prostitusi mencatat bahwa adanya anak-anak yang terlibat dalam bisnis seks, seperti pelacuran di jalanan, di lokasi atau daerah-daerah pelacuran, dan di lokasi pelacuran terselubung – yaitu pelacuran berkedok bisnis lain, seperti salon kecantikan, diskotek, hotel, rumah biliar, panti pijat, tempat-tempat karaoke dan tempat-tempat mandi uap. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan kota-kota lain nya diperkirakan terdapat 7.452 pelacur anak, sedangkan untuk wilayah Jawa diperkirakan terdapat 21.000 anak menjadi korban trafficking untuk prostitusi.
- **Anak yang dilibatkan untuk produksi, peredaran dan perdagangan obat terlarang (NARKOBA) di DKI Jakarta;** Kajian cepat tentang anak yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang menunjukkan bahwa terdapat 74 lokasi di DKI Jakarta yang diidentifikasi sebagai tempat dan pemakaian obat-obat terlarang. Anak-anak terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang mulai pada usia dini, diantaranya terlibat ketika masih duduk di bangku sekolah. Secara umum diawali sebagai pemakai kemudian menjadi terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang atau sebaliknya keterlibatan dalam perdagangan obat-obatan terlarang menyebabkan menjadi pemakai. Sebagian besar anak-anak ini mulai dengan memakai ganja (mariyuana) dan selanjutnya mengedarkan dan menjual ganja, di samping obat-obatan psikotropika (non-narkotik), seperti ekstasi dan shabu-shabu.
- **Pekerja anak di sektor Alas kaki di Ciomas-Bogor dan Tasikmalaya, Jawa Barat;** Kajian Cepat tentang pekerja anak di sektor sepatu telah mengidentifikasi 2 lokasi di Jawa Barat yang memiliki jumlah pekerja anak, yaitu Ciomas – Bogor berjumlah 5.000 pekerja anak dan Tasikmalaya berjumlah 4.000 pekerja anak. Usia pekerja anak di Ciomas berkisar 13 sampai 15 tahun, dimana sebagian besar bekerja paruh waktu dan masih sekolah. Di Tasikmalaya usia pekerja anak berkisar 16 sampai 18 tahun, dimana sebagian besar bekerja penuh waktu dan sudah tidak lagi sekolah.
- **Pekerja Anak di sektor perikanan lepas pantai di Sumatra Utara;** Berdasarkan laporan kajian cepat di sektor perikanan lepas pantai (pada kapal yang berbobot lebih 5 GT) menginformasikan bahwa diperkirakan 1.622 sampai 7.157 anak yang bekerja di kapal ikan di Sumatra Utara. Kebanyakan anak mulai bekerja pada usia 14 – 16 tahun, meskipun terdapat juga yang memulai bekerja pada usia 10 tahun. Pendidikan dari pekerja anak di perikanan kebanyakan tidak lulus atau hanya pernah mengenyam pendidikan SD. Upah yang diterima oleh anak berkisar 200 ribu s/d 500 ribu per bulan, dimana

bayaran diterima saat kapal merapat dan tangkapan terjual, besar upah ditentukan dari pembagian hasil penjualan tangkapan.

- **Pekerja anak di sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;** Laporan Kajian Cepat untuk anak yang bekerja di pertambangan dilakukan di Desa Kelian Dalam, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dari Kajian ini ditemukan 223 anak yang bekerja sebagai penambang emas tradisional. Anak-anak bekerja dalam sistem unit dengan melakukan berbagai jenis pekerjaan yang sama dengan orang dewasa, seperti penyedotan, penyelaman dan penyaringan. Apabila bekerja sendiri, anak-anak bekerja antara satu sampai enam jam, sedangkan mereka yang bekerja dalam unit menghabiskan antara delapan sampai empat belas jam sehari. Namun, sekitar sepertiga dari penambang anak-anak yang bekerja sendiri, bekerja satu sampai dua jam sehari. Resiko/bahaya yang sering mengancam pekerja tambang emas adalah runtuhnya lubang/gua, dan kesakitan akibat penyelaman.

Kegiatan penelitian juga telah dikembangkan untuk mendalami berbagai informasi terkait pekerja anak di Indonesia lainnya, seperti:

- Anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga; Diperkirakan jumlah PRTA mencapai 688.132 (26 % dari Total PRT dewasa). Anak-anak ini bekerja pada sektor domestik yang tersembunyi, sulit dijangkau dan belum tersentuh oleh program. Nasib dan kondisi PRTA sangat tergantung bagaimana perilaku majikan, dimana ada majikan yang baik dan ada pula majikan yang eksploitatif dan diskriminatif.
- Pekerjaan anak di Kabupaten Probolinggo dan Tulung Agung; Pekerja anak didalami dengan melaksanakan riset aksi partisipatif yang melibatkan pekerja anak, orang tua dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian yang dibiayai oleh Unicef ini menekankan pada pengungkapan situasi keluarga, lingkungan tempat tinggal, faktor pendorong anak bekerja, lingkungan kerja anak, pendidikan bagi pekerja anak dan kegiatan harian yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini telah memunculkan data adanya 1.315 pekerja anak yang meliputi 540 anak di Tulungagung dan 775 anak di Probolinggo. Juga mengungkapkan kompleksitas permasalahan, seperti sikap orang tua, sikap masyarakat terhadap pendidikan dan kerja, tekanan sesama anak sendiri, ketersediaan lapangan kerja, akses pada pendidikan berkualitas.
- Kajian Kebijakan dan Larangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Kajian ini lokasi di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2006. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pelaksanaan kebijakan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak masih menemui kendala-kendala antara lain pemahaman para pemangku kepentingan tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum merata. Pemahaman pemangku kepentingan masih terbatas ada anggota yang terlibat secara langsung program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan belum tersebar pada

seluruh jajarannya. Pelaksanaan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum terintegrasi dengan baik sehingga masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengarah pada penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan keterbatasan pemahaman dan belum sinerginya program antar instansi juga berakibat pada rendahnya alokasi anggaran yang ditujukan khusus pada penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam upaya melakukan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ketersediaan peta dan data pekerja anak maupun persebarannya. Sebagai upaya penyediaan peta dan data pekerja anak telah dilakukan upaya pemetaan dan pendataan pekerja anak baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia agar melakukan pemetaan dan pendataan pekerja anak baik yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal. Upaya tersebut memang belum memberikan hasil yang menggembirakan karena belum seluruh daerah mampu melakukan pendataan pekerja anak. Beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota telah mengirimkan data pekerja anak baik yang bekerja di sektor formal maupun di sektor informal. Akan tetapi terdapat kendala dalam pemetaan dan pendataan pekerja anak diantaranya : adanya pemahaman bahwa pekerja anak yang didata tersebut hanya dilakukan pada sektor formal (perusahaan-perusahaan) saja, sedangkan pekerja anak cenderung berada pada sektor informal (industri-industri rumah tangga) maupun usaha mandiri.

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005 telah melakukan pendataan dan pemetaan pekerja anak atas kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang. Dalam pemetaan tersebut dapat digambarkan antara lain tentang usia, jenis pekerjaan, faktor penyebabnya, keselamatan dan kesehatan kerja, upaya-upaya yang telah dilakukan, daerah kantong pekerja anak, kecenderungan pekerja anak dan karakteristik pekerja anak. Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melakukan pendataan pekerja anak sebagai upaya dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Sulawesi Selatan.

Provinsi Jawa Timur juga telah menyusun buku pedoman pemetaan pekerja anak yang difasilitasi oleh ILO – IPEC Jakarta. Sejak tahun 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun dan menerbitkan pedoman pemetaan dan pendataan tenaga kerja anak sebagai pedoman didalam melakukan pemetaan dan pendataan tenaga kerja anak di provinsi, kabupaten dan kota.

2. Kajian dan Pengembangan Model Penghapusan BPTA

Kajian tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dimaksud dalam RAN PBPTA adalah pendokumentasian atas pengembangan model dan informasi terkait dengan upaya penghapusan

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kajian diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program ke arah yang lebih baik sehingga penyelenggaraan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak hanya didasarkan pada suatu asumsi belaka.

Dalam konteks pelaksanaan RAN-PBPTA ini, kajian dan pengembangan model dilakukan untuk menghasilkan berbagai hal, antara lain : 1) Tersedianya informasi tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja anak maupun penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 2) Tersedianya informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 3) Tersedianya model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dapat mencakup antara lain cara advokasi, bantuan langsung, pemulihan dan reintegrasi dengan basis masyarakat; 4) Terdapatnya panduan yang dikembangkan untuk dijadikan replikasi model; 5) Tersedianya panduan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektifitas pelaksanaan RAN-PBPTA.

Berkaitan dengan kajian dan pengembangan model ini terdapat beberapa kemajuan yang masih membutuhkan pengembangan, diantaranya:

- a. *Database lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja anak.* Selama lima tahun pemberlakuan RAN-PBPTA, KAN-BPTA mencatat bahwa informasi tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja anak masih tersebar di berbagai tempat. Pengumpulan dan pendokumentasian secara sistematis belum bisa dilakukan karena keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Dengan kata lain, KAN-PBPTA melihat bahwa database lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja anak perlu dikembangkan secara cepat.
- b. *Karakteristik Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.* Dalam kurun waktu 2002 – 2007, KAN-PBPTA mencatat tersedianya informasi tentang karakteristik bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tujuh sektor². Lima sektor di antaranya adalah pekerja anak yang terlibat dalam sektor-sektor yang diprioritaskan dalam RAN-PBPTA, sedangkan dua lainnya merupakan sektor yang juga dianggap terburuk dalam RAN-PBPTA. Ketujuh sektor tersebut meliputi:
 - anak yang diperdagangkan untuk sektor prostitusi;
 - anak yang terlibat dalam produksi, perdagangan, dan peredaran obat-obatan terlarang;
 - anak yang terlibat dalam proses produksi di pertambangan;

² Karakteristik BPTA dalam sektor-sektor ini diprakarsai oleh tripartit plus. Data karakteristik ini kemudian diperoleh melalui kajian cepat (*rapid assessment*). Ketujuh Kajian cepat tersebut secara langsung dilakukan oleh ILO bekerja sama dengan perguruan tinggi (Atmajaya-Jakarta, UGM-Yogyakarta, UI-Jakarta, dan USU-Medan) serta beberapa LSM (SKEPO-Bandung dan YKAI-Jakarta) dan Pemerintah (Depnakertrans).

- anak yang terlibat dalam proses produksi alas kaki di sektor informal;
- anak yang bekerja di anjungan lepas pantai dan penyelemana air dalam;
- anak yang dipekerjakan sebagai pekerja (pembantu) rumah tangga;
- anak yang bekerja di perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit.

Informasi tentang karakteristik bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi:

- proses produksi yang terdapat dalam sektor;
- proses produksi yang biasa dan banyak digeluti oleh pekerja anak;
- asal pekerja anak;
- latar belakang pendidikan pekerja anak di masing-masing sektor;
- bahaya yang dihadapi oleh pekerja anak;
- penyakit yang sering diderita oleh pekerja anak di sektor tersebut;
- karakteristik keluarga pekerja anak; dan lain-lain.

Karakteristik ini secara langsung dapat menjelaskan tentang pekerja anak dan situasi yang dihadapi oleh pekerja anak. Karakteristik ini pula menjadi acuan utama dari berbagai program aksi yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh ILO melalui Proyek Dukungan ILO untuk Pelaksanaan RAN-PBPTA.

c. *Model Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang Integratif.*

- o KAN-PBPTA mencatat bahwa beberapa pemerintah propinsi di Indonesia mulai mengembangkan beberapa model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, khususnya anak yang diperdagangkan untuk prostitusi. Model yang dikembangkan ini cukup integratif sejak mengkombinasikan kegiatan advokasi, bantuan langsung, pemulihan, dan reintegrasi. Diantara model yang dikembangkan antara lain Seperti yang telah disebutkan di bagian pengembangan bantuan langsung, program Pusat Pelayanan Terpadu di Propinsi Jawa Timur dan Pusat Pelayanan Terpadu Penguatan Perempuan dan Anak di DKI Jakarta merupakan model yang dapat digunakan. Namun demikian, mengingat model ini baru saja dikembangkan, pengkajian terhadap efektivitas model ini perlu segera dilakukan.
- o Model penanganan dan penanggulangan pekerja anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ketika melakukan penarikan anak yang bekerja di Jermal sejak tahun 1998. Model penarikan pekerja anak Jermal dapat digambarkan sebagai berikut :
 - Anak jermal yang ditarik kemudian dimasukkan dalam tempat penampungan sementara untuk diadakan

pemeriksaan kesehatan, seleksi tentang minat dan kemauan anak apakah melanjutkan sekolah formal atau pelatihan keterampilan. Dalam tempat penampungan sementara dilakukan pembekalan mental spiritual yang melibatkan rohaniwan (ustad pondok pesantren), psikolog dan pemulihan kesehatan fisik melalui pengobatan. Setelah dilakukan seleksi, kemudian anak dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Bagi yang menginginkan sekolah kemudian diserahkan ke dinas pendidikan dan yang menginginkan pelatihan keterampilan disalurkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Pasca pelatihan keterampilan anak kemudian disalurkan untuk bekerja pada tempat yang tidak berbahaya, seperti kerajinan rotan maupun usaha mandiri.

- Untuk mengefektifkan penanganan dan penanggulangan pekerja anak jermal telah dilakukan pencegahan di kantong-kantong asal anak agar tidak kembali bekerja di jermal. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan tim pamantauan dan sosialisasi tentang larangan mempekerjakan anak di jermal pada masyarakat pantai dan daerah asal pekerja anak jermal.
 - Pemerintah provinsi telah melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan pekerja anak jermal antara lain Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Bappeda, LSM, Koperasi, Pengusaha, Pondok Pesantren dan Psikolog.
- o Model lain juga telah dikembangkan dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dikenal melalui program intervensi. Program ini mencoba menyentuh permasalahan mendasar persoalan pekerja anak. Karena persoalan mendasar pekerja anak adalah masalah kemiskinan keluarga. Program ini mencoba untuk memberdayakan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan terhadap anak, pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi orang tua pekerja anak dan pemberian bantuan modal usaha bagi orang tua. Model ini telah dikembangkan di Provinsi Jawa Timur tahun 2003, Sumatera Utara tahun 2005 dan Sulawesi Selatan serta Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2007.
- o Dalam konteks model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut, komite-komite aksi (propinsi dan kota/kabupaten) perlu mengkaji dan melihat model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang integratif lainnya. Di samping itu, kajian tentang model yang dikembangkan oleh proyek dukungan ILO terhadap RAN-PBPTA juga perlu dilakukan.
- o Pengembangan Model Pemagangan. APINDO telah mengembangkan model pemagangan untuk mengembangkan bakat dan minat pekerja anak dan anak-anak yang beresiko dalam bekerja di sektor yang aman dan berwirausaha.

Kelompok sasaran diarahkan pada anak berusia 15 – 17 tahun yang telah ditarik dari BPTA di dua sektor (alas kaki di Bogor dan Anak-anak yang beresiko dalam perdagangan narkoba. Dalam pemagangan ini telah ikuti oleh 30 anak yang dimagangkan di PT Unitex untuk Garmen, Bogasari untuk membuat makanan (kue) dan Astra International untuk otomotif. Hasil dari pemagangan ini Eks Pekerja Anak sebagian berwiraswasta pada produk makanan dan garmen di rumah, serta mendapatkan penempatan kerja pada industri dibawah binaan perusahaan penerima magang. Berdasarkan laporan pilot program ini telah memberikan dampak yang cukup efektif, sehingga APINDO penting untuk mengembangkan program pemagangan ini dimasa mendatang.

- d. *Replikasi model.* Beberapa dokumentasi kegiatan di tahun-tahun sebelumnya telah tersedia. Diantaranya, Buku Panduan Penanganan Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA), model penanganan anak jalanan yang dikembangkan Departemen Sosial dan telah direplikasikan di dua belas propinsi, dan model penanganan korban trafficking³. Kebutuhan tentang replikasi ini adalah pengkajian terhadap efektivitas dan efisiensi model-model tersebut.

3. Harmonisasi Peraturan dan Perundang-Undangan

Pendiri bangsa Indonesia telah menetapkan salah satu tujuan didirikannya negara adalah **"mencerdaskan kehidupan bangsa"**. Kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia telah ditetapkan dan telah menjadi komitmen nasional. Berbagai konvensi internasional telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya memperkuat komitmen dalam penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sebagai tindak lanjutnya pemerintah menyusun rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (RAN-PBPTA). Dalam RAN-PBPTA tersebut telah memandatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai bagian dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. menetapkan bahwa melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk merupakan tindak merupakan tindak pidana;
- c. merumuskan kebijakan, menetapkan upaya dan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, baik secara pre-emptif, preventif maupun represif.

Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, RAN-PBPTA juga telah memandatkan untuk menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang

³ Pengembangan model penanganan korban trafficking ini dibantu oleh International Organization on Migration (IOM). Model ini menyediakan panduan penanganan korban trafficking dan juga beberapa modul pelatihan yang perlu dilakukan untuk menangani dan mencegah trafficking.

membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai bagian dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya;
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung berbahaya fisik, kimia dan biologis;
3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya;
4. Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak

Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan bahwa pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk merupakan tindak pidana. Pasal 78 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda baling banyak seratus juta rupiah. Pasal 74 Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,-.

Jiruka dibandingkan antara Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 terdapat kemajuan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran pelibatan atau mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk. Sehingga para penegak hukum diharapkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor :13 tahun 2003 tersebut.

Pemerintah pusat dan daerah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak. Diantara kebijakan yang dihasilkan itu adalah :

1. Keppres Nomor : 12 Tahun 2001 tentang KAN-PBPTA
2. Keppres Nomor : 59 Tahun 2002 tentang RAN PBPTA
3. Keppres Nomor : 87 Tahun 2002 tentang RAN PESKA
4. Keppres Nomor : 88 Tahun 2002 tentang RAN P3A
5. Surat Edaran Mendagri No. 560/1134/PMD/2003
6. SK Menakertrans Nomor : KEP-240.A/MEN/V/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
7. SK Gubernur No. 463/1211/K/2002 tentang Pembentukan KAP di Sumut

8. SK Bupati Kutai Kartanegara No. 180/HK-350/2003 tentang Pembentukan Komite Zona Bebas Pekerja Anak.
9. SK Gub. No. 463/K.215/2004 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak untuk Prop. Kaltim.
10. SK. Gub. No.188/145/KPTS/013/2003 tentang Pembentukan KPA, Di tingkat Kabupaten Kota al: Bondowoso, Gresik, Tuban, Sampang, Mojokerto

C. Program Aksi Di Lima Sektor Prioritas

1. Pengembangan Program Langsung

Program langsung adalah bentuk layanan langsung kepada pekerja anak dan Anak yang berada pada pekerjaan terburuk. Program ini menempatkan pekerja anak dan keluarganya sebagai kelompok dampingan (target group). Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik dan mencegah anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Program yang dikembangkan meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal, program konseling, program kesehatan, program pemberdayaan ekonomi keluarga, program peningkatan kondisi dan lingkungan kerja. Model program ini dinisiasi dan dikembangkan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) di beberapa wilayah di Indonesia.

Secara umum, langkah pencegahan dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk dilakukan dengan pendekatan pendidikan, baik formal maupun non formal. Untuk memperkuat proses pencegahan dan penarikan dikembangkan juga program non pendidikan yang berfungsi sebagai pendukung proses, sehingga bersinergi, terintegrasi dan berkesinambungan. Adapun pemangku kepentingan yang melakukan kegiatan langsung diantaranya :

No	Strategi	Bentuk Pelayanan	Pelaksana
1	Pencegahan dan penarikan melalui pendidikan formal	Beasiswa, Anak Asuh, SMP Terbuka, dll	YKAI, YDI, Pelita Ilmu, PGRI, BMS,
2	Pencegahan dan penarikan melalui pendidikan non formal	Paket A, B dan C,	YPSI, PKBM, YDI, Format, PKBI, SKB-Diknas, dll
3	Pencegahan dan penarikan melalui ketrampilan kecakapan hidup (life skill)	Montir, Menjahit, Salon, Komputer, dll	Paramitra, Abdi Asih, Bandungwangi
4	Pencegahan dan penarikan melalui Kegiatan Konseling	Bimbingan Karier, Pendampingan Korban, dll	Pelita Ilmu, Sekam, RPK, PPT, P2TP2A
5	Pencegahan dan penarikan melalui pelayanan kesehatan	Pengecekan kesehatan, pengobatan rutin,	Dinkes Bandung, Yas Ulul Albab, dll

		Pelatihan Kesehatan, dll	
6	Pencegahan dan penarikan melalui peningkatan kondisi tempat kerja	Model Bengkel yang aman dan sehat.	LPM-ITB, Dinas Kesehatan Bogor

Gambaran kegiatan intervensi program langsung untuk penarikan dan pencegahan yang dilakukan pada 5 sektor prioritas adalah :

1.1. Anak yang Bekerja di Perikanan Lepas Pantai

Survey Cepat yang dilakukan oleh ILO 2004 di kawasan pantai timur Sumatra Utara diperoleh data sebanyak 7.157 anak bekerja di perikanan lepas pantai. Kebanyakan anak mulai bekerja pada usia 14 – 16 tahun meskipun terdapat juga memulai bekerja pada usia 10 tahun. Pendidikan pekerja anak di perikanan kebanyakan tidak lulus atau hanya pernah mengenyam pendidikan SD. Upah yang diterima oleh anak berkisar 200 ribu s.d 500 ribu perbulan dimana bayaran diterima saat kapal mendarat dan tangkapan terjual. Besaran upah ditentukan dari pembagian hasil penjualan ikan tangkapan.

Program langsung yang diberikan kepada pekerja anak dengan memberikan pelayanan pendidikan melalui "Sanggar Kegiatan". Sanggar ini dikelola dengan diberikan pelayanan pembelajaran secara tematik dengan menfokuskan pada aspek literasi, numerasi dan peningkatan ketrampilan. Kegiatan ini diarahkan untuk mencegah dan menarik anak yang bekerja di perikanan lepas pantai untuk dapat kembali pada kegiatan pendidikan. Kegiatan dalam sanggar juga dikembangkan untuk media kampanye anti pekerja anak, pusat informasi tentang BPTA dan pengembangan jaringan relawan bagi pekerja anak.

Selama implementasi program terdapat 711 anak ditarik dari pekerjaan dan 6.283 dicegah memasuki pekerjaan. Anak dapat ditarik dari pekerjaan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dibawah asuhan para pendamping. Sedangkan anak-anak dari keluarga nelayan yang potensial drop out dapat dilibatkan dalam kegiatan dan diberikan motivasi dan konseling untuk tetap bisa menyelesaikan pendidikan.

1.2. Anak Yang Diperdagangkan untuk Prostitusi

Anak yang diperdagangkan untuk Prostitusi atau dengan sebutan lain (ESKA – Eksploitasi Seksual Komersial Anak) merupakan salah satu bentuk BPTA yang membutuhkan intervensi langsung. Laporan Unicer tahun 2000 menunjukan bahwa jumlah ESKA diperkirakan 30 % dari total prostitusi adalah anak dibawah 18 tahun atau sekitar 70 anak. Assesmen ILO tahun 2002 bahwa di jawa terdapat 21 ribu anak yang menjadi korban trafiking untuk prostitusi. Anak-anak

dipekerjakan pada bisnis seks, seperti pelacuran dijalanan, dilokalisasi atau daerah-daerah pelacuran, dan di lokalisasi pelacuran terselubung – yaitu pelacuran berkedok bisnis lain, seperti salon kecantikan, diskotek, hotel, rumah bilyar, panti pijat, tempat - tempat karaoke dan tempat -tempat mandi uap.

Program langsung diarahkan pada daerah pengirim (supply side) dan daerah penerima (demand side). Untuk daerah pengirim dilakukan intervensi untuk mencegah anak-anak menjadi korban trafiking untuk prostitusi. Bentuk program yang dikembangkan adalah mengakseskan anak pada kegiatan pendidikan dan menyediakan pendidikan non formal bagi anak putus sekolah. Untuk daerah penerima dilakukan penarikan dengan melakukan terapi psikososial dan pendidikan ketrampilan dengan penyadaran individual, membangun perencanaan hidup dan mengakseskan pada pendidikan vokasional. Selama penarikan, anak didampingi oleh pekerja sosial dan selalu dipantau aktivitasnya dengan memberikan penyadaran dan perubahan perilaku pada anak.

Selama dengan tahun 2007, terdapat 177 anak korban ESKA dapat ditarik dari dunia prostitusi dan 6.709 anak yang potensial menjadi korban dicegah dengan mempertahankan pada kegiatan pendidikan dan mengakseskan pendidikan luar sekolah. Proses penarikan dikembangkan dengan memperkuat koordinasi di tingkat lokal dan mengembangkan monitoring berbasis masyarakat yang melibatkan jaringan di lokal. Juga dikembangkan layanan dalam sistem rujukan untuk menarik korban agar dapat layanan rehabilitasi dan reintegrasi.

1.3. Pekerja Anak di Sektor Alas Kaki

Hasil assesement bagi pekerja anak sektor alas kaki di Wilayah Ciomas Bogor dan Tasikmalaya – Jawa Barat menunjukkan sebanyak 9.000 anak Usia pekerja anak di Ciomas berkisar 13 sampai 15 tahun, dimana sebagian besar bekerja paruh waktu dan masih sekolah. Di Tasikmalaya usia pekerja anak berkisar 16 sampai 18 tahun, dimana sebagian besar bekerja penuh waktu dan sudah tidak lagi sekolah.

Program langsung pada pekerja anak di sektor alas kaki meliputi anak-anak yang putus sekolah dengan mengembangkan Sanggar Kegiatan untuk memberikan layanan pendidikan luar sekolah dan anak-anak yang beresiko diakseskan dengan program pendidikan reguler dengan mendapatkan bantuan khusus, seperti BOS dan Beasiswa (Kartu bebas biaya Sekolah). Pada kegiatan Sanggar diselenggarakan pendidikan luar sekolah sebagai media transisi untuk mengembalikan ke sekolah reguler. Pada pendidikan reguler, anak mendapatkan pendidikan tambahan (remedial programme) dengan baik di kelas dan luar kelas.

Selama periode implementasi terdapat 1.830 anak ditarik dari pekerjaan dan 6.399 anak dapat dicegah untuk memasuki pekerjaan di sektor alas kaki. Proses penarikan ini dikembangkan dengan mengembangkan model bengkel yang memenuhi standar kerja (K3) dan melibatkan komunitas dalam melakukan pemantauan secara intensif pada keterlibatan anak pada pekerjaan ini. Untuk kesinambungan penarikan, maka dilibatkan para guru, asosiasi pengrajin dan pelaksana pendidikan untuk terlibat dalam penarikan dan pencegahan anak di pekerjaan di sektor alas kaki.

1.4. Pekerja Anak di Pertambangan

Pada permulaan program diperoleh data anak yang bekerja di pertambangan emas informal/tanpa izin (PETI) di Kalimantan Timur sebanyak 535 anak, tersebar di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 275 anak dan di Kabupaten Paser sebanyak 260 anak. Dalam program penarikan anak dari pekerjaan di pertambangan yang berlangsung mulai April 2004 s/d Agustus 2007 diarahkan pada kelompok sasaran yang meliputi 100 anak ditarik, 3.000 anak dicegah dan 1.000 keluarga terlibat dalam program aksi di 2 kabupaten. Program aksi langsung ini dilaksanakan oleh PKBI Kaltim dan Yayasan PADI untuk di Wilayah Kabupaten Paser dan Yayasan Sendawar Sakti di Kabupaten Kutai Barat.

Program aksi dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Sampai dengan akhir Agustus 2007, program aksi langsung telah berhasil menarik 421 PA dan mencegah 2.539 anak di 2 kabupaten, dan total sekitar 2.460 KK berpartisipasi dalam program. Program ini daerahkan pada anak-anak putus sekolah dirujuk kembali ke pendidikan, anak-anak yang nyaris putus sekolah dipertahankan di pendidikan formal dan anak-anak usia muda mengembangkan kegiatan non formal yang prospektus. Kegiatan juga diarahkan pada pengembangan kesadaran masyarakat tentang nilai pendidikan, pemuliaan hak-hak anak, gentingnya kerusakan lingkungan dan pentingnya merespon baik peralihan mata pencaharian secara bertahap.

1.5. Anak yang dilibatkan dalam perdagangan Narkoba.

Pada assesmen cepat ILO 2002 tentang anak yang dilibatkan pada perdagangan Narkoba dalam 1 komunitas di Jakarta terdapat 254 anak dan diidentifikasi terdapat 74 spot (titik) yang menjadi pusat perdagangan barang ilegal ini. Anak-anak terlibat mulai pada usia dini, diantaranya ketika masih duduk dibangku sekolah. Biasanya diawali sebagai pemakai, kemudian menjadi pengedar sebagai akibat menjadi pemakai. Anak – anak ini mulai dengan memakai ganja (mariyuana) dan selanjutnya mengedarkan dan menjual ganja, disampng obat-obatan psikotropika (non-narkotik), seperti ekstasi dan shabu – shabu.

Program langsung pada anak dilakukan dengan pendekatan komunitas, sekolah dan pusat rehabilitasi korban. Pada komunitas dilakukan pendampingan pada komunitas miskin kota yang menjadi target bagi pelibatan anak dalam perdagangan narkoba. Bentuk kegiatan meliputi pengembangan kreatifitas anak, beasiswa dan pelayanan kesehatan. Pada sekolah dilakukan dengan mendorong kesadaran anak tentang bahaya narkoba dan perlunya mencegah anak putus sekolah dari keluarga miskin agar tidak jadi terget agen pengedar. Di Pusat Rehabilitasi, anak diberikan layanan psikologi dan pendidikan non formal untuk mengembalikan di masyarakat normal.

Pada akhir periode implementasi terdapat 517 anak ditarik dan 8.298 dicegar dari pelibatan dalam perdagangan narkoba. Untuk mendukung upaya penarikan, dikembangkan aksi langsung kepada orang tua dengan mengembangkan ekonomi keluarga dan memperkuat peran masyarakat dalam ikut memantau kegiatan anak agar dapat dicegah dari pelibatan dalam perdagangan narkoba.

2. Integrasi Program

Integrasi program merupakan strategi untuk mengefektifkan implementasi dari RAN-PBPTA. Hal ini dilakukan didasarkan pada pandangan bahwa pekerja anak atau anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk merupakan permasalahan yang kompleks dan berdemensi multi sektoral. Semua ide dan prakarsa dari semua pihak digabungkan untuk menjadi agenda bersama, sehingga permasalahan direspon secara bersama-sama dengan didasari pada tugas dan fungsi masing-masing pihak. Berbagai model dan upaya integrasi yang diinisiasi untuk dikembangkan adalah :

2.1. Integrasi Program Dalam Rencana Aksi Daerah :

Komite Aksi merupakan lembaga koordinasi yang bekerja untuk memadukan upaya penghapusan BPTA yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Sumberdaya yang tersedia dari pemerintah, LSM, SP/SB, asosiasi pengusaha dipadukan dalam agenda kerja bersama baik berbetuk kebijakan, penguatan kapasitas, peningkatan kesadaran dan aksi langsung. Pola ini diyakini mampu memperkuat komitmen dan kerjasama dalam mewujudkan upaya penghapusan BPTA.

Pemerintah Jawa Timur telah mengembangkan pola integratif dalam penanganan isu perlindungan anak, dimana BPTA adalah bagian integral dari perlindungan anak dan dikoordinir oleh pemerintah propinsi dalam wadah Komisi Perlindungan Anak Jawa Timur (KPA-Jatim). Dalam Rencana Aksi Propinsi Perlindungan Anak Jawa Timur yang diputuskan oleh Ketua KPA-Jatim No. 13/SKEP/IV/201.4/2004 menggambarkan integrasi rencana aksi dalam perlindungan anak meliputi penghapusan BPTA, Penghapusan

ESKA dan Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak. Pemerintah Propinsi Sumatra Utara juga meninisiasi kebijakan integratif dalam pencegahan dan penghapusan BPTA. Dalam Perda No. 5 Tahun 2004 tentang pencegahan dan Penghapusan BPTA telah direncanakan aksi segera yang melibatkan para pemangku kepentingan. Dengan Peraturan Daerah ini aksi segera pada BPTA dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, fokus dan berkesinambungan, sehingga potensi sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2.2. Integrasi Dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun :

Salah mandat dari Konvensi ILO 182 mewajibkan negara yang meratifikasi untuk memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam penghapusan BPTA dengan memberikan jaminan pendidikan dasar secara cuma-cuma dan pelatihan kejuruan setelah dibebaskan dari BPTA. Kewajiban ini telah menjadi dasar dalam intervensi langsung pada pekerja anak dan BPTA, sehingga semua bentuk pencegahan dan penarikan menggunakan pendekatan pendidikan baik formal maupun non formal.

Program integrasi dengan pendidikan dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan layanan. Bentuk integrasi dengan pendidikan formal diberikan kepada pekerja anak yang mempunyai minat tinggi dan potensial memasuki bangku sekolah dengan layanan beasiswa dan pengembangan SMP Terbuka. Bagi anak memiliki kesulitan dimasukan dalam sistem persekolahan, maka dikembangkan kelompok belajar seperti Kejar Paket A & B dan pendidikan vokasional seperti menjahit, montir, komputer, dll.

2.3. Integrasi dengan Program Daerah :

Sejak diberlakukan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengatasi pemasalahan di daerahnya. Secara umum pemasalahan pekerja anak sangat terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah yang juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengatasinya, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dll. Untuk itu, KAN PBPTA dan beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan kebijakan dan program dalam mengatasi pekerja anak yang diintegrasikan dengan program strategis daerah, seperti peningkatan sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat. .

Dengan integrasi program, seperti mengatur dalam peraturan daerah (Perda) memiliki dampak pada efektifitas pelaksanaan penghapusan BPTA dan menjaga kesinambungan dari program yang dilaksanakan. Hal ini telah memberi pengaruh kuat pada komitmen anggaran dan mampu mendorong pengembangan program kearah yang lebih luas. Dampak yang lebih nyata, dari tahun ke tahun terjadi penambahan jangkauan kepada pekerja anak yang mendapat manfaat dari

program dan lebih progresif lagi jika dijadikan program unggulan daerah.

2.4. Integrasi dengan Program Keluarga Harapan :

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan sebagai imbalanya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program yang diluncurkan pada 23 Juli 2007 ini bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Ditargetkan setengah juta RTSM mendapat manfaat langsung di tahun pertama dan dikebangkan kepada sekitar 6,5 juta RTSM.

KAN-PBPTA berinisiatif mengintegrasikan penanggulangan PA dengan PKH karena terdapat korelasi tujuan antara Penghapusan BPTA dan Penanggulang RTSM. Partisipasi pekerja anak yang berada di luar sistem persekolahan harus dilakukan, karena pekerja anak sering dihadapkan pada pilihan antara bekerja dan sekolah. Karena sekolah dianggap membutuhkan biaya yang tinggi dan keluarga memiliki keterbatasan dalam mendukung biaya sekolah, maka menjadi pekerja anak adalah pilihan yang dianggap menyelesaikan. Namun solusi permasalahan ini hanya bersifat jangka pendek dan menghilangkan potensi anak sebagai sumberdaya yang bisa kompetitif di masa depan. Integrasi PKH dalam konteks pekerja anak ini merupakan keterpaduan aksi dimana anak yang notabene berasal dari RTSM yang tidak berada pada sistem persekolahan dan menjadi pekerja. Program ini didesain sebagai bagian integratif dari PKH, dimana PA dijadikan sasaran atau ditetapkan sebagai kelompok sasaran yang membutuhkan bantuan langsung.

BAB III

ANALISA PENCAPAIAN TUJUAN

A. Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat

RAN-PBPTA mengarahkan tujuan pertamanya pada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tujuan ini merupakan bentuk pengenalan permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada pemangku kepentingan agar menyadari permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sehingga terjadi perubahan persepsi, perilaku, tradisi dan norma di masyarakat yang dapat mencegah dan menanggulangi terhadap keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam menggambarkan pencapaian tujuan penyadaran masyarakat ini dikembangkan indikator untuk melihat tingkat pencapaian dari tujuan ini. Untuk menggambarkan analisis pencapaian tujuan pada tujuan tumbuhnya kesadaran masyarakat, KAN-PBPTA merumuskan dengan berpedoman pada hasil kegiatan yang dilakukan dan kendala yang muncul dari pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, institusi pemerintah terkait, berbagai LSM, dunia usaha formal, serikat pekerja/serikat buruh dan perguruan tinggi telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, kebijakan dan perundangan yang terkait dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan peran dari pemangku kepentingan. Kegiatan ini disampaikan dalam forum-forum tingkat nasional, propinsi, maupun daerah/lokal, dimana pemerintah kepada instansi di lingkungan pemerintah, LSM kepada dampingannya dan mitra kerjanya, asosiasi pengusaha kepada anggotanya, serikat pekerja atau serikat buruh kepada anggotanya. Upaya ini merupakan bentuk komitmen dari pemangku kepentingan dalam melakukan perlindungan kepada anak dan bentuk penolakan keterlibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Berbagai media informasi, seperti leaflet, brosure, phamlet dan bulletin dihasilkan untuk menyebarluaskan informasi tentang pekerja anak dan permasalahannya serta metode solusinya.

Kesadaran dari masyarakat mengindikasikan sebagai gerakan bersama, dimana tumbuh upaya dari masyarakat untuk menyadarkan kelompok yang rentan dengan melakukan pencegahan dan melakukan intervensi langsung sesuai kapasitasnya. Inisiatif itu juga diwujudkan dalam kerja kolektif dengan bergabung dalam forum kepedulian atau kelompok peduli untuk ikut menangani pekerja anak. Akan tetapi informasi tentang pemangku kepentingan yang mengembangkan program untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, jumlah pekerja anak yang ada, jumlah pekerja anak yang ditarik dan/atau dicegah serta informasi terkait lainnya

masih belum terdokumentasi, sehingga informasinya perlu dikembangkan dalam kegiatan yang akan datang.

LSM sebagai lembaga nirlaba dan bekerja langsung di tengah masyarakat telah mempelopori dan melaksanakan berbagai upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di berbagai sektor. Bentuk kegiatan juga dikembangkan dalam kegiatan penyadaran masyarakat, advokasi kebijakan, penguatan kapasitas, dan kegiatan langsung kepada anak dan keluarga pekerja anak. Dari kegiatannya telah ikut menyadarkan masyarakat tentang permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan penerbitan, sosialisasi dan pendampingan, mendorong terjadinya perubahan kebijakan di pusat dan daerah dengan kegiatan advokasi, dan ikut menarik terhadap anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan pendampingan seperti pendidikan, konseling dan pengembangan ekonomi keluarga.

Tumbuhnya kesadaran dari masyarakat ini tidak lepas dari peran media, dimana berbagai media masa baik elektronik dan cetak telah aktif menginformasikan secara berkelanjutan dalam penyebaran informasi dan penyadaran masyarakat tentang masalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan akibatnya terhadap masa depan anak. Namun kepeduliannya belum terorganisir dalam kelompok pemantau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang bisa berpartisipasi secara aktif dalam menyebarkan informasi dan mengontrol permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Hal ini juga dilakukan oleh kalangan dunia usaha, selama ini telah berpartisipasi aktif untuk ikut mencegah dan memantau terhadap anggotanya untuk tidak mempekerjakan anak. Namun kepedulian ini belum diwujudkan dalam code of conduct di kalangan pengusaha tentang masalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Hal ini, diharapkan dapat dikembangkan dalam waktu mendatang.

Selama periode ini telah memberikan pelajaran dan pengalaman dalam penanganan pekerja anak. Pelajaran ini tentunya dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas intervensi dan pengalaman yang diperoleh dapat dikembangkan dalam upaya penanggulangan pekerja anak. Namun demikian, pengalaman dan pelajaran di lapangan belum dikembangkan dalam sistem penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sehingga berbagai pihak dapat saling bertukar pengalaman dan mengambil referensi pengalaman lapangan yang tersedia.

Sedangkan aspek yang menjadi hambatan adalah pengarusutamaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Indonesia telah memasukkan masalah pekerja anak dalam PRSP, Depnakertrans memasukkan isu ini ke dalam Renstra Depnakertrans 2004 – 2009, sementara dunia usaha telah memasukkan masalah pekerja anak dalam program Dewan Pengurus Nasional APINDO.

Untuk ke depan, pengarusutamaan pekerja anak dalam system pendidikan nasional perlu dimasukkan.

Pola pendekatan pendirian komite aksi propinsi dan komite aksi kabupaten/kota telah berjalan efektif dalam mendorong propinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan program penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sampai dengan Agustus 2007, komite aksi propinsi telah terbentuk di 15 propinsi, dan komite aksi kabupaten/kota telah terbentuk di 60 kabupaten/kota. Meski pencapaian dalam bidang ini masih relatif sedikit, hal ini akan menjadi prioritas untuk dikembangkan di dalam tahun mendatang.

Dalam pemantaun terhadap eksistensi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak membutuhkan peran serta masyarakat. Berbagai pihak telah mengembangkan monitoring berbasis masyarakat. Monitoring ini digagas oleh masyarakat sebagai komitmen untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan dilakukan dengan menfungsikan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Monitoring berbasis masyarakat ini dikmbangkan pada pemantauan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di sektor alas kaki dan Jermal. Model pemantauan ini perlu dikembangkan ke wilayah lain. Kerja pemantauan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tentunya masih membuthkan peran dari berbagai kalangan seperti SP/SB, LSM, organisasi masyarakat lainnya, terutamama memantau keberadaan BPTA pada sector informal.

B. Terpetakannya Masalah BPTA dan Upaya Pemecahannya

Dalam tujuan kedua dari prioritas lima tahun pertama implementasi RAN-PBPTA digariskan adanya pemetaan terhadap permasalahan BPTA dan upaya penghapusannya. Pemetaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tanpa adanya informasi yang akurat, akan menyulitkan dalam menetapkan kebijakan dan program yang efektif dan efisien yang terkait dengan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pemetaan ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), baik besaran, persebaran, dan jenis pekerjaannya. Gambaran ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam membuat kebijakan maupun intervensi program langsung kepada anak yang berada pada situasi BPTA. Indikator pencapaian tujuan dikembangkan untuk melihat kontribusi dari kegiatan yang dilakukan terhadap tujuan yang dicapai.

Berdasarkan analisis dari KAN-PBPTA, maka pencapaian dari tujuan pemetaan masalah BPTA masih diperoleh hasil Sakernas, dimana didapatkan besaran anak yang bekerja pada usia 10 – 17 tahun. Sedangkan pemetaan terhadap BPTA masih diperoleh dari hasil kajian cepat, dimana telah terpetakan BPTA pada pekerja anak di perikanan lepas pantai, anak yang diperdagangkan untuk prostitusi, anak yang dilibatkan dalam perdagangan narkoba, anak yang bekerja di industri alas kaki dan pekerja anak di pertambangan.

Dalam membandingkan besaran BPTA dengan faktor yang mempengaruhi masih belum terjadi penyambungan, sehingga pemetaan BPTA belum menyatu dengan permasalahan anak, seperti anak yang putus sekolah, anak penyandang masalah sosial. Yang perlu dikembangkan adalah bagaimana untuk dapat memetakan untuk mengembangkan data tentang BPTA di 5 sektor dan data anak yang berada pada BPTA.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemetaan dan pendataan pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah diperoleh masukan data dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Data yang diperoleh dirasakan cukup membantu dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Misalnya : dalam mengalokasikan anggaran penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik dekonsentrasi maupun pembantuan, data pekerja anak yang masuk menjadi suatu pertimbangan.

Namun peta dan data pekerja anak belum dapat diperoleh secara maksimal. Hal ini disebabkan antara lain bahwa pemahaman tentang konsep anak dan pekerja anak belum dipahami secara baik oleh stakeholder. Selain itu bahwa kemampuan untuk melakukan pendataan dan pemetaan belum merata dipahami secara baik oleh seluruh stakeholder. Keterbatasan kemampuan daerah untuk melakukan pendataan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemetaan dan pendataan pekerja anak. Akan tetapi dengan data hasil Sakernas Badan Pusat Statistik tentang penduduk usia 10 – 17 Tahun yang bekerja dapat membantu memberikan gambaran awal tentang peta dan data pekerja anak. Kemudian pendataan pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, kabupaten dan kota selama ini juga memberikan kontribusi penting dalam melakukan pemetaan dan pendataan pekerja anak.

C. Program Aksi di lima sektor prioritas.

Program prioritas di lima sektor BPTA merupakan bentuk intervensi langsung kepada anak yang berada pada pekerjaan terburuk dan keluarganya. Aksi ini merupakan salah satu sasaran pada pelaksanaan RAN Penghapusan BPTA tahap pertama Program langsung yang dilakukan pada sektor ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan dan kelompok sasaran diarahkan

pada intervensi yang menyeluruh dan diintegrasikan dengan program terkait. Pada awal implementasi, program dijadikan sebagai proses pembelajaran dan selanjutnya direplikasi dalam berbagai kegiatan lain dengan beradaptasi pada situasi dari kelompok sasaran.

Berdasarkan analisis dari KAN-PBPTA, maka pencapaian dari tujuan ketiga dari RAN-PBPTA selama periode 2002 – 2007 sebagai berikut :

1. Program aksi langsung pada lima sektor prioritas telah dikembangkan dengan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan dan penarikan dari BPTA. Program yang dikembangkan meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal, program konseling, program kesehatan, program pemberdayaan ekonomi keluarga, program peningkatan kondisi dan lingkungan kerja. Terdapat sekitar 3.658 anak ditarik dari pekerjaan terburuk dan dikembalikan pada pendidikan dan dipersiapkan memasuki pekerjaan yang layak.
2. Program aksi langsung yang bersifat pencegahan dilakukan di daerah yang teridentifikasi sebagai sumber terjadinya BPTA. Pola pencegahan dikembangkan dengan kelompok sasaran pada anak yang rentan dan keluarganya. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah mempertahankan anak untuk bisa menyelesaikan pendidikan dasar dengan aktifitas pelayanan beasiswa, pelajaran tambahan (remedial school), dll. Sebanyak 41.453 anak dapat dijegah memasuki pekerjaan terburuk dan mendapatkan pelayanan pendidikan.
3. Keluarga anak yang berada pada pekerjaan terburuk merupakan bagian integratif dari intervensi langsung kepada anak. Intervensi yang dikembangkan dengan mengakses pada penguatan kapasitas keluarga dari BPTA dan mengakses pada sumber ekonomi. Bentuk kegiatan yang diberikan meliputi pengembangan kelompok usaha seperti koperasi, agroforestry, simpan pinjam, dll.
4. Kerangka kerja penarikan anak dari BPTA adalah dilakukan pelayanan langsung pada anak. Bagi anak yang sudah tidak dimungkinkan dikembalikan ke sekolah reguler, maka kerangka penarikan dilakukan dengan pelayanan ketrampilan kecakapan hidup. Bentuk kegiatan kecakapan hidup dikembangkan dalam pelatihan perbengkelan, otomotif, jahit-menjahit, kerajinan dan komputer.
5. Penindakan pada pelaku yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, khususnya trafiking untuk prostitusi, Perdagangan Narkoba dan Jermal belum nampak signifikan. Berbagai kasus berhenti karena kelemahan aparat dalam melakukan penindakan secara efektif.

Disamping itu, berbagai upaya integrasi program telah dikembangkan untuk mengefektifkan implementasi RAN-BPTA, khususnya pelaksanaan aksi langsung pada lima sektor prioritas. Upaya integrasi yang dilakukan meliputi

1) integrasi program dalam Rencana Aksi Daerah – PBPTA; 2) integrasi program dengan program wajib belajar 9 tahun; 3) integrasi program dengan program unggulan daerah dan 4) integrasi program dengan program keluarga harapan (PKH). Meskipun upaya integrasi ini belum berkembang meluas mencapai seluruh wilayah Indonesia, namun upaya rintisan yang dikembangkan telah memberikan pembelajaran tentang program yang bisa dikembangkan secara efektif.

BAB IV

KENDALA DAN TANTANGAN

Hal yang penting dilakukan dalam mencermati kemajuan pelaksanaan RAN-PBPTA adalah mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang mempengaruhi terhadap penanggulangan pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Langkah ini menjadi penting agar upaya penghapusan BPTA dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah secara efektif. Secara umum diakui bahwa kendala dan tantangan terjadinya PA dan BPTA memiliki sifat yang kompleks dan memiliki kaitan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, penjabaran terhadap kendala dan tantangan menjadi penting agar bisa menjadi pembelajaran dan kesadaran bersama untuk melakukan perbaikan terhadap situasi dan kondisi sehingga PA dan BPTA bisa lebih baik dimasa depan.

Berbagai pihak berpandangan bahwa permasalahan PA dan BPTA tidak akan dapat diatasi secara efektif, apabila permasalahan terkait dengan faktor yang mempengaruhinya belum mendapatkan intervensi yang memadai. Secara umum hambatan utama yang terjadi terkait dengan kurangnya komitmen bersama, lemahnya kapasitas pelaksana program dan sulitnya aksesibilitas dalam melakukan penghapusan BPTA. Karena adanya kesulitan dalam menghadapi permasalahan, tentunya tidak mudah dalam mengatasi permasalahan BPTA. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, sehingga secara progresif permasalahan dapat diatasi.

Pada dasarnya, semua pihak menyadari bahwa upaya penghapusan BPTA merupakan tugas dan kewajiban bersama, namun karena permasalahan memiliki konten yang sangat kompleks, sehingga masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu diatasi secara bersama-sama. Diantara tantangan dan hambatan itu adalah kebijakan dan program, koordinasi dan kerjasama lintas sektor, lemahnya kapasitas, terbatasnya model program langsung yang dapat mengentaskan BPTA, dan kendala teknis lainnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang strategis dan efektif bagi pemangku kepentingan untuk melakukan penanggulangan pekerja anak. Untuk menjawab tantangan dan hambatan ini, maka perlu dilakukan refleksi dengan melihat kemajuan dari apa yang dilakukan pemangku kepentingan sebagai pengalaman terbaik dan merumuskan langkah-langkah untuk agenda kerja ke depan.

A. Kebijakan dan Program

Semua pihak telah memandang bahwa Penghapusan BPTA merupakan permasalahan bersama dan konten permasalahannya bersifat multi-sektoral. Berbagai kebijakan dan program telah dikembangkan dalam upaya

melakukan penghapusan BPTA, seperti 1) ratifikasi Konveksi ILO No. 138 mengenai batas usia minimum anak dibolehkan bekerja melalui Undang-undang No. 20 tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera penghapusan BPTA melalui Undang Undang No.1 Tahun 2000; 2) menetapkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3) Program Nasional Wajib Belajar 9 Tahun; 4) Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dll. Namun demikian, penghapusan BPTA yang melibatkan semua pihak (multi stakeholders) dan bersifat multi sektoral masih menghadapi hambatan dan kendala dalam melaksanakan peraturan perundangan dan melakukan aksi program langsung maupun tidak langsung kepada BPTA.

Hal yang diidentifikasi telah menjadi hambatan dan kendala dalam konteks kebijakan dan program diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran tentang Pentingnya Penghapusan BPTA. Pemahaman pemangku kepentingan (stakeholder) tentang pentingnya perlindungan anak belum terinternalisasi dalam kelembagaan pemangku kepentingan dan jangkauannya belum merata sampai level pemerintahan paling bawah. Kondisi ini berdampak belum diletakkan Penghapusan BPTA sebagai prioritas yang penting dalam pembangunan baik di pusat maupun daerahnya;
2. Kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang belum banyak yang ditindaklanjuti dalam kegiatan operasional. Secara umum kebijakan dan program yang dikembangkan cukup memadai, namun mengalami kendala dan hambatan pada tingkat operasional. Penting untuk dipertimbangkan bahwa Kebijakan dan program dilaksanakan berdasarkan bukan hanya atas instruksi, tetapi juga dipertimbangkan atas dasar persoalan kompleksitas BPTA dan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Belum tersedianya data yang akurat tentang PA dan BPTA. Hal ini menjadi permasalahan semua pihak. Data memiliki nilai penting dan strategis dalam melaksanakan kebijakan dan program. Berbagai data telah diinisiasi untuk dikumpulkan, meskipun belum mendapatkan hasil yang menyeluruh. Hal penting agar tidak menjadi hambatan dan kendala adalah perlunya mengembangkan data akurat dan dinamis untuk mendukung kebijakan dan program, sehingga intervensi langsung kepada BPTA dapat dilaksanakan secara efektif.
4. Kurang Optimalnya peran Pemangku Kepentingan. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan memiliki kontribusi signifikan dalam mengefektifitas pelaksanaan kebijakan dan program, sebaliknya bila hanya dijalankan sendiri tanpa dibarengi dengan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya, berkecenderungan menghasilkan dampak yang kurang optimal.

B. Koordinasi dan kerjasama lintas sektor

Salah satu strategi dan pendekatan yang dikembangkan dalam penghapusan BPTA adalah kebijakan pelembagaan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam penghapusan BPTA baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan ini dikembangkan sebagai langkah untuk mengintegrasikan program, membagi kewenangan sesuai kebijakan otonomi daerah dan mengatasi kebutuhan program kerja yang berkesinambungan. Kebutuhan ini didasarkan pandangan bahwa Koordinasi yang lemah antar pemangku kepentingan berimplikasi pada lemahnya keterlibatan upaya penghapusan BPTA, sehingga kerja yang dilakukan seperti berjalan sendiri dan kerjanya tumpah tindih dengan pemangku kepentingan.

Beberapa kendala yang masih dijumpai dalam koordinasi adalah belum dilibatkannya pemangku kepentingan strategis dalam penghapusan BPTA, sehingga koordinasi yang ada belum berjalan optimal. Selain itu, kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan yang penuh terhadap pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan kewajibannya menjadi tantangan dalam mengembangkan koordinasi secara vertikal. Dampak yang dirasakan adalah beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan pelaksanaan program lainnya sulit untuk dilakukan secara bersama.

Kerjasama yang kuat akan mampu menggerakkan upaya penghapusan BPTA menjadi gerakan nasional yang efektif. Akan tetapi, kerjasama belum bisa digerakkan menjadi bagian pendorong lokomotif perubahan. Penting dibangun kerjasama secara internasional, nasional maupun tingkat daerah. Kegiatan ini dikembangkan untuk membangun koordinasi diantara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melakukan upaya penghapusan BPTA. Perlu dikembangkan kerjasama dan koordinasi yang tidak hanya diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi, tetapi pada kegiatan bersama (join action) baik dalam konteks peningkatan kesadaran, pengembangan kebijakan, intervensi langsung pada BPTA dan penguatan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

C. Pengembangan Model Aksi Langsung

Pengembangan Model Aksi Langsung (pilot project) ini dimaksudkan untuk mengembangkan model intervensi langsung kepada PA dan BPTA kepada pemangku kepentingan, sehingga terjadi pembelajaran bersama. Program ini didesain dengan mengintegrasikan pada pemenuhan hak anak dengan program prioritas pemerintah (pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dll), dimana PA dijadikan sasaran atau diimplementasikan pada kelompok sasaran yang membutuhkan bantuan langsung. Sasaran dikonsentrasikan pada wilayah tertentu agar dapat dipromosikan kepada masyarakat dan direplikasikan pada wilayah lain. Program yang dikembangkan ini diharapkan menjadi pondasi yang kuat dan pengetahuan yang mendalam pada upaya penanggulangan PA. Juga

memunculkan jaringan yang kuat dan memberikan kontribusi kepada mitra dan forum yang bekerja di wilayah sasaran program

Dalam hal program langsung, LSM telah berperan aktif dalam mengembangkan program pilot dan hasilnya telah dapat menyumbang pada tercapainya tujuan penghapusan BPTA. Berbagai kegiatan yang dikembangkan diantaranya 1) melakukan penarikan pekerja anak dari pekerjaan untuk kembali ke sekolah; 2) memindahkan pekerja anak dari pekerjaan berbahaya pada pekerjaan kurang berbahaya; 3) melakukan pemagangan pada jenis pekerjaan tertentu. Akan tetapi model yang dikembangkan senantiasa menghadapi tantangan untuk melakukan replikasi pada kelompok sasaran yang lebih luas dan kesinambungan program pasca pengembangan medel.

Hal lain yang terjadi adalah informasi tentang pemangku kepentingan yang mengembangkan program untuk penghapusan BPTA. Hal yang menjadi kesulitan tersendiri untuk mengetahui jumlah pekerja anak yang ada, jumlah pekerja anak yang ditarik dan/atau dicegah serta informasi terkait lainnya masih belum terdokumentasi, sehingga informasinya perlu dikembangkan dalam kegiatan yang akan datang.

D. Teknis Pelaksanaan

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis mempunyai peran yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sebagaimana diketahui bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik besar maupun kecil yang dipisahkan oleh lautan. Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, bahasa, suku bangsa dan agama yang kita kenal dengan Bhineka Tunggal Ika.

Luasnya wilayah Indonesia merupakan kendala yang dihadapi dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada seluruh wilayah tanpa kecuali. Masing-masing pulau mempunyai karakteristik tersendiri dengan sumber daya yang berbeda-beda. Wilayah Indonesia sampai saat ini terdiri dari 33 propinsi dengan karakteristik alam dan sumber daya yang berbeda-beda antara propinsi yang satu dengan propinsi yang lain.

2. Budaya

Indonesia dikenal sebagai Negara yang mempunyai keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, agama dan bahasa. Dalam kaitannya dengan

pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, pengaruh budaya dan agama sangat kental. Kendala yang dihadapi dalam penghapusan pekerja anak adalah adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa anak yang bekerja merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai bekal kelak ketika memasuki usia dewasa. Anak dilatih sejak dini untuk dapat melakukan pekerjaan, sehingga bekerja bagi anak dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar dilakukan. Selain itu ada anggapan bahwa bekerja juga merupakan sarana untuk berbakti kepada orang tua, karena anak yang rajin bekerja membantu orang tua dianggap anak yang berbakti dan anak yang malas bekerja dianggap anak yang tidak berbakti. Anak juga dianggap sebagai asset keluarga, sehingga anak harus diberdayakan untuk dapat menghasilkan uang. Konsep “banyak anak banyak rejeki” masih melekat disebagian masyarakat, terutama dimasyarakat pedesaan yang agraris. Dengan memiliki anak yang banyak diharapkan nantinya anak dapat bekerja untuk mengerjakan sawah ladangnya tanpa harus membayar orang lain.

3. Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, koordinasi antar sektor semakin sulit dilakukan. Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah sebagai daerah otonom kecuali 5 (lima) bidang yaitu : Pertahanan Keamanan, Politik Luar Negeri, Keuangan, Kehakiman dan Agama.

Dalam pelaksanaannya daerah sebagai daerah otonom dalam menjalankan pemerintahannya seolah-olah merasa tidak ada hubungan lagi dengan pemerintah propinsi dan pusat karena sudah diberi kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah ditetapkan sektor prioritas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu :

- 1) Pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam
- 2) Pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran
- 3) Pekerja anak di pertambangan
- 4) Pekerja anak di industri alas kaki
- 5) Pekerja anak di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Karena kelima sektor prioritas dalam rencana aksi tersebut hanya terdapat di beberapa daerah bukan merata pada seluruh daerah, sehingga daerah yang tidak terdapat bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

tersebut, merasa belum perlu memprogramkan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerahnya.

4. Keterbatasan Sumber Daya

Kondisi umum kualitas sumber daya manusia di Indonesia tergolong rendah. Kualitas sumber daya manusia terdapat hampir di semua tempat dan golongan jabatan, dunia pendidikan dan lingkungan kerja, tenaga pelaksana dan manajemen, sektor swasta dan usaha Negara, lembaga masyarakat dan aparat sipil dan militer. Dalam pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangat diperlukan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang ada harus dikerahkan untuk dapat mewujudkan komitmen penghapusan pekerja anak. Sumber daya ini mencakup sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Penguatan kapasitas merupakan hal penting dalam melakukan penghapusan BPTA. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerhati PA dan BPTA baik pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan PA dan penghapusan BPTA, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi yang didukung kualitas sumberdaya yang memadai. Berbagai kegiatan yang dilakukan meliputi, pelatihan penanganan kasus, pengembangan institusi lokal, mengembangkan sistem rujukan, desain dan manajemen, training pengembangan program, dll. Akan tetapi, kegiatan ini masih memiliki jangkauan terbatas dan penting untuk dipeluas baik pada instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Salah satu tantangan dalam tindakan untuk memerangi BPTA adalah peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam melaksanakan aksi yang strategis dan berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan RAN-PBPTA, penting dilaksanakan kegiatan terintegrasi yang bertujuan untuk menyumbang pengurangan jumlah keseluruhan BPTA. Kegiatan terintegrasi itu meliputi 1) penarikan anak dari BPTA dan pencegahan anak dari BPTA; 2) mengembangkan kebijakan, dan legislatif terkait BPTA; 3) meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan untuk melaksanakan aksi penghapusan pekerja anak; dan 4) meningkatnya kesadaran masyarakat tentang BPTA dan pentingnya pendidikan untuk semua anak.

Belum semua sumber dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang pekerja anak belum seluruhnya memahami tentang pekerja anak dengan baik. Untuk pelaksanaan penghapusan pekerja anak, baru beberapa daerah yang telah mengalokasikan anggaran khusus.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemangku kepentingan yang terdiri atas institusi pemerintah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh dan perguruan tinggi telah melakukan kegiatan kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk forum-forum tingkat nasional, propinsi, maupun daerah/lokal, dimana pemerintah kepada instansi di lingkungan pemerintah, LSM kepada dampingannya dan mitra kerjanya, asosiasi pengusaha kepada anggotanya, serikat pekerja atau serikat buruh kepada anggotanya. Berbagai media informasi, seperti leaflet, brosure, phamlet dan bulletin dihasilkan untuk menyebarkan informasi tentang pekerja anak dan permasalahannya serta metode solusinya.

Kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan melakukan intervensi langsung kepada BPTA telah mengalami pertumbuhan. Berbagai inisiatif kegiatan diwujudkan dalam kerja kolektif dengan bergabung dalam forum kepedulian atau kelompok peduli untuk ikut menangani pekerja anak. LSM sebagai lembaga nirlaba dan bekerja langsung di tengah masyarakat telah memelopori dan melaksanakan berbagai upaya penghapusan BPTA di berbagai sektor. Bentuk kegiatan juga dikembangkan dalam kegiatan penyadaran masyarakat, advokasi kebijakan, penguatan kapasitas, dan kegiatan langsung kepada anak dan keluarga pekerja anak. Dari kegiatannya telah ikut menyadarkan masyarakat tentang permasalahan BPTA melalui kegiatan penerbitan, sosialisasi dan pendampingan, mendorong terjadinya perubahan kebijakan di pusat dan daerah dengan kegiatan advokasi, dan ikut menarik terhadap anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan pendampingan seperti pendidikan, konseling dan pengembangan ekonomi keluarga.

Tumbuhnya kesadaran dari masyarakat ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, seperti 1) media massa, berbagai media elektronik dan cetak telah aktif menginformasikan secara berkelanjutan dalam penyebaran informasi dan penyadaran masyarakat tentang BPTA dan akibatnya terhadap masa depan anak; 2) dunia usaha, berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memantau anggotanya untuk tidak mempekerjakan anak. Code of

conduct di kalangan pengusaha tentang BPTA masih dikaji dan dapat dikembangkan dalam waktu mendatang.

Pendekatan pendirian komite aksi propinsi (KAP) dan komite aksi kabupaten/kota (KAK) telah mampu mendorong propinsi dan kabupaten/kota untuk membangun kelembagaan koordinasi dalam penghapusan BPTA. Sampai dengan Desember 2007, komite aksi propinsi telah terbentuk di 21 propinsi, dan komite aksi kabupaten/kota telah terbentuk di 60 kabupaten/kota. Meski pencapaian dalam bidang ini masih belum menyeluruh, namun beberapa provinsi dan kabupaten telah mewujudkan komitmen dalam penghapusan BPTA.

Kegiatan pemantauan terhadap eksistensi BPTA telah dikembangkan dalam bentuk monitoring berbasis masyarakat. Monitoring ini digagas oleh masyarakat sebagai komitmen untuk penghapusan BPTA dan dilakukan dengan menfungsikan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Monitoring berbasis masyarakat ini dikembangkan pada pemantauan BPTA di sektor alas kaki dan Jermal. Kerja pemantauan BPTA tentunya masih membutuhkan peran dari berbagai kalangan seperti SP/SB, LSM, organisasi masyarakat lainnya, terutama memantau keberadaan BPTA pada sector informal.

2. Pemetaan Masalah Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Upaya Pemecahannya

Pemetaan dipandang sebagai isu strategis yang dibutuhkan untuk menggali informasi tentang permasalahan BPTA, meliputi besaran, persebaran, dan jenis pekerjaannya. Gambaran ini dirancang untuk menjadi dasar dalam membuat kebijakan maupun intervensi program langsung kepada anak yang berada pada situasi BPTA. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan belum tersedianya data tentang PA dan BPTA.

Kegiatan survey, kajian cepat dan pengumpulan data lain yang terkait dengan PA dan BPTA telah berkontribusi terhadap upaya mengungkap besaran dan persebarannya. Berkaitan dengan Data PA, KAN-PBPTA masih merujuk pada hasil Sakernas (survey Tenaga Kerja Nasional), dimana didapatkan data tentang besaran anak yang bekerja pada usia 10 – 17 tahun. Untuk pemetaan terhadap BPTA dikumpulkan dari hasil kajian cepat, meliputi peta BPTA pada pekerja anak di perikanan lepas pantai, anak yang diperdagangkan untuk prostitusi, anak yang dilibatkan dalam perdagangan narkoba, anak yang bekerja di industri alas kaki dan pekerja anak di pertambangan.

Untuk mengembangkan peta permasalahan, maka dapat dilakukan pendalaman terhadap besaran BPTA dengan faktor yang mempengaruhi, sehingga pemetaan BPTA dapat menyatu dengan permasalahan anak secara makro, seperti anak yang putus sekolah, anak penyandang masalah sosial, eksploitasi anak, dll. Yang juga meski menjadi fokus adalah bagaimana untuk dapat mengembangkan pemetaan data tentang BPTA di 5 sektor prioritas di wilayah lain dan data anak yang berada pada BPTA lainnya.

Pengumpulan data dari hasil pemetaan dan pendataan PA dan BPTA dari provinsi, dan kabupaten/kota telah dimulai pengembangannya. Panduan Pendataan dan Pemetaan dirasakan cukup membantu dalam memandu pengumpulan data dan informasi. Diharapkan dengan pengembangan data dan informasi dari daerah ini dapat mempercepat upaya penghapusan BPTA. Artinya, data hasil pemetaan menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan alokasi anggaran penghapusan BPTA.

3. Program Aksi di Lima Sektor Prioritas.

Program aksi di lima sektor prioritas dalam implementasi RAN-PBPTA selama periode 2002 – 2007 dapat digambarkan berikut :

- 1) Terdapat sekitar 3.658 anak ditarik dari pekerjaan terburuk dan dikembalikan pada pendidikan dan dipersiapkan memasuki pekerjaan yang layak. Program aksi langsung pada lima sektor prioritas telah dikembangkan dengan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan dan penarikan dari BPTA. Program yang dikembangkan meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal, program konseling, program kesehatan, program pemberdayaan ekonomi keluarga, program peningkatan kondisi dan lingkungan kerja.
- 2) Sebanyak 41.453 anak dapat dijegah memasuki pekerjaan terburuk dan mendapatkan pelayanan pendidikan. Program aksi langsung yang bersifat pencegahan dilakukan di daerah yang teridentifikasi sebagai sumber terjadinya BPTA. Pola pencegahan dikembangkan dengan kelompok sasaran pada anak yang rentan dan keluarganya. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah mempertahankan anak untuk bisa menyelesaikan pendidikan dasar dengan aktifitas pelayanan beasiswa, pelajaran tambahan (remedial school), dll.
- 3) Intervensi pada keluarga anak yang berada pada pekerjaan terburuk merupakan bagian integratif dari intervensi langsung kepada anak. Langkah ini dikembangkan dengan mengakses pada penguatan kapasitas keluarga dari BPTA dan mengakses pada sumber ekonomi. Bentuk kegiatan yang diberikan meliputi pengembangan kelompok usaha seperti koperasi, agroforestry, simpan pinjam, dll.
- 4) Upaya penindakan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, khususnya trafiking untuk prostitusi dan Perdagangan Narkoba dan Jermal masih memerlukan langkah yang

lebih strategis. Berbagai kasus berhenti di tingkat penyidikan karena kelemahan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan secara efektif.

- 5) berbagai upaya integrasi program telah dikembangkan untuk menefektifkan implementasi RAN-BPTA. Upaya integrasi yang dilakukan meliputi 1) integrasi program dalam Rencana Aksi Daerah – PBPTA; 2) integrasi program dengan program wajib belajar 9 tahun; 3) integrasi program dengan program unggulan daerah dan 4) integrasi program dengan program keluarga harapan (PKH).

B. REKOMENDASI

Berdasarkan situasi dan analisis yang dikembangkan di atas, KAN BPTA mengidentifikasi beberapa hal yang perlu dilakukan agar situasi tentang BPTA dapat lebih baik. Hal-hal ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi yang dapat menyumbang secara cepat pelaksanaan RAN PBPTA. KAN BPTA memandang, bila hal-hal ini dapat dilakukan sesegera mungkin, dampak penting yang akan muncul adalah menurunnya jumlah anak yang terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pemberdayaan keluarga, pendidikan dan budaya masyarakat

Pandangan masyarakat saat ini bahwa anak wajib terlibat dalam seluruh persoalan keluarga, termasuk dalam persoalan ekonomi keluarga, sehingga anak terpaksa harus bekerja untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Akibatnya, pendidikan untuk anak menjadi terabaikan dan meningkatkan jumlah pekerja anak.

KAN BPTA menilai bahwa menyelesaikan masalah pemberdayaan keluarga harus diiringi dengan penguatan kemampuan ekonomi keluarga. KAN juga menilai bahwa pandangan masyarakat tersebut perlu untuk diubah atau diperbaiki, menjadi pandangan baru yang bisa menyelamatkan anak demi masa depan mereka.

KAN merekomendasikan untuk melakukan kampanye yang berkesinambungan tentang pelarangan anak dipekerjakan pada pekerjaan terburuk dan mendorong terlaksananya wajib belajar dua belas tahun bagi anak sebagai bagian dari terjadinya perubahan nilai masyarakat tentang anak.

Mendorong keikutsertaan aktif serikat pekerja/buruh (SP/SB) dan media melalui program monitoring pekerja anak

Monitoring pekerja anak merupakan cara termurah untuk mencegah masuknya individu di bawah usia 18 tahun ke dalam BPTA serta menarik atau memindahkan mereka dari tempat-tempat berbahaya. Monitoring pekerja dapat dilakukan oleh semua pihak dan di semua tempat kerja. Program atau kegiatan seperti ini sangat penting dilakukan oleh setiap orang, terutama oleh kelompok atau individu yang dapat secara dekat dan jelas memonitor perkembangan pekerja anak.

Dalam kaitan itu, sampai saat ini, KAN mencatat bahwa kelompok pemantau BPTA belumlah banyak berdiri. KAN juga melihat bahwa monitoring pekerja anak masih dianggap sesuatu yang terpisah dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti pendataan penduduk melalui sensus maupun survei. Padahal, monitoring pekerja anak dapat dilakukan tanpa harus menambah beban pekerjaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, KAN mengusulkan agar pemerintah dan seluruh stakeholders pekerja anak mendorong meningkatnya jumlah dan kualitas kelompok pemantau BPTA. Secara khusus, KAN juga mengusulkan kepada SP/SB ataupun kelompok-kelompok pekerja/buruh serta media untuk mulai membentuk kelompok pemantau BPTA.

2. Pemetaan Masalah Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Dan Upaya Pemecahannya

RAN-PBPTA sebagai payung penanganan BPTA di Indonesia

Selama lima tahun pemberlakuan RAN-PBPTA, berbagai program aksi terkait pekerja anak (baik yang dilaksanakan oleh komponen dalam negeri maupun luar negeri) telah dilaksanakan. Dalam prakteknya, KAN memandang bahwa seluruh komponen masyarakat tersebut belum sepenuhnya menggunakan RAN sebagai acuan program-program aksi yang dilakukan.

KAN memahami bahwa sosialisasi RAN ini masih harus terus dilakukan. Namun, demi mempercepat terjadinya kondisi yang dicita-citakan bersama, KAN merekomendasikan agar seluruh pihak yang peduli terhadap penghapusan BPTA di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, agar terus-menerus menjadikan RAN ini sebagai acuan utama.

Perkuat jumlah, kualitas dan kreativitas bentuk program langsung

Dalam banyak program langsung, khususnya pelatihan peningkatan keterampilan dan/atau kecakapan hidup, KAN BPTA mencatat bahwa jenis pelatihan yang banyak dilakukan adalah keterampilan yang selama

ini dianggap mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya di masa mendatang. Pelatihan seperti kemampuan mengoperasikan komputer, menjahit, dan perbengkelan menjadi pelatihan yang banyak diselenggarakan untuk menarik atau mencegah munculnya pekerja anak.

Mengomentari hal tersebut, KAN BPTA menilai bahwa pelatihan-pelatihan tersebut sangat layak dilakukan. Hal yang harus diperhatikan adalah pentingnya meningkatkan jumlah dan kualitas keterampilan yang disediakan bagi anak-anak. Ini dilakukan untuk memberikan gambaran baru tentang banyaknya hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah pekerja anak pada sektor terburuk yang dapat ditarik atau anak yang dapat dicegah.

KAN BPTA memandang bahwa lembaga-lembaga peduli pekerja anak perlu memperluas dan meningkatkan jenis, jumlah, dan kualitas pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang menggunakan bahan dan mempertimbangkan wilayah dampingan harus dijadikan patokan. Pelatihan seperti berenang, memanjat pohon, atau jenis pelatihan yang sering dilakukan anak lainnya harus sebanyak dan sesering mungkin dilakukan. Semuanya dilakukan agar anak-anak tersebut memiliki alternatif kegiatan lain.

3. Progam Aksi di Lima Sektor Prioritas

Percepat pengarusutamaan penghapusan BPTA sebagai bagian dari sistem penanganan BPTA yang terpadu

Seperti disadari bahwa penghapusan pekerja anak tidaklah mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan satu atau dua cara atau bahkan pendekatan yang seragam. KAN BPTA menyadari bahwa banyak kebijakan yang telah disepakati, dirumuskan serta disetujui oleh pemerintah (baik nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota) dan telah dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah.

KAN telah melihat beberapa hal positif yang telah terjadi selama dua tahun pemberlakuan RAN, antara lain dimasukkannya BPTA dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan; program wajib belajar dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, seksual, dll dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, KAN juga memahami bahwa kebijakan-kebijakan terkait pekerja anak (seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan) masih belum saling memadukan. Banyak kebijakan belum memasukkan unsur pekerja anak dan BPTA sebagai suatu kelompok masyarakat yang harus dibantu. Demikian pula, banyak kebijakan yang belum menjadikan pengalaman lapangan dalam penghapusan BPTA sebagai dasar dari ditentukannya suatu kebijakan.

Dalam kaitannya dengan bank data (database), KAN melihat pula bahwa masih terdapat kebutuhan untuk mengarusutamakan sistem pendataan yang ada. Informasi tentang jumlah pekerja anak (laki-laki dan perempuan), program yang telah terjadi dan dikembangkan, jumlah pekerja anak yang telah ditarik dan anak yang dicegah, peran-peran yang diambil oleh stakeholders, dll masih menjadi kebutuhan mendasar. Padahal ini merupakan dasar penting dalam melakukan pengembangan program layanan kepada pekerja anak dan keluarga mereka.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, KAN mengusulkan (setidaknya) tiga hal. *Pertama*, seluruh kebijakan yang dimiliki Indonesia harus memberikan peluang untuk dikembangkannya sistem penanganan BPTA dalam semua aspek terkait pekerja anak. Semua lembaga pemerintah harus mengembangkannya berdasarkan model yang telah tersedia dan sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kedua, KAN juga melihat perlunya mengarusutamakan isu pekerja anak dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu contoh yang dapat diberikan dalam hal ini, KAN melihat perlunya pemerintah dan seluruh stakeholders melakukan peningkatan jumlah dan mutu sekolah menengah pertama (SMP) Terbuka, peningkatan jumlah dan kualitas guru kunjung, serta peningkatan jumlah dan fasilitas sekolah yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak yang berisiko terlibat dalam BPTA, seperti anak yang tinggal di lokasi terpencil dan anak-anak miskin.

Ketiga, KAN memandang bahwa informasi yang terpadu mengenai stakeholders yang mengembangkan program untuk penghapusan BPTA, jumlah pekerja anak yang ada, jumlah pekerja anak yang ditarik dan/atau dicegah serta informasi terkait lainnya masih perlu dilakukan. Hal ini akan menjadi dasar penting dari berbagai program yang akan dikembangkan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai pihak (lokal, nasional, maupun internasional).

Penyeimbangan antara jumlah bantuan langsung dan penegakan peraturan

Kemiskinan merupakan salah satu latar belakang utama munculnya pekerja anak. Tak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah keluarga miskin akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah anak yang rentan menjadi pekerja anak.

KAN BPTA menilai bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen Negara harus segera memperhatikan secara terus-menerus anak-anak yang rentan menjadi pekerja anak. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), misalnya, harus juga mencakup pengarusutamaan

isu pekerja anak. Dalam hal ini, pengalokasian dana kompensasi untuk pendidikan dan bantuan langsung oleh pemerintah kepada keluarga miskin mesti didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

KAN merekomendasikan agar bila program-program seperti di muka telah dilaksanakan dengan baik, maka perlu diikuti dengan penegakan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan keberhasilan menyeimbangkan antara peningkatan jumlah bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan penegakan peraturan, diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum, sehingga akan membantu penghapusan BPTA.

Alokasi dana khusus untuk penanganan anak

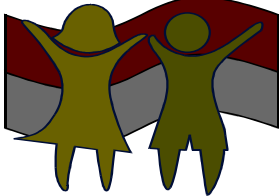
Upaya untuk mempercepat implementasi program penghapusan BPTA, baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota, perlu dibarengi dengan komitmen yang kuat dan penyediaan alokasi dana yang diperuntukkan secara khusus. Apabila telah dapat digalang komitmen yang kuat, maka sumber dana yang dibutuhkan untuk menangani pekerja anak dapat digali dari berbagai sumber antara lain: APBN, APBD, dana dekonsentrasi¹, dana pembantuan², dan sumber lain yang tidak mengikat. KAN merekomendasikan agar pemerintah dan organisasi lain perlu memanfaatkan secara optimal sumber-sumber dana seperti tersebut di atas.

¹ Dana dekonsentrasi adalah dana pemerintah pusat yang dialokasikan untuk program di tingkat propinsi.

² Dana pembantuan adalah dana pemerintah pusat yang dialokasikan untuk program di tingkat kabupaten/kota.



**RENCANA AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK
TAHAP II PERIODE 2008 - 2013**

 MEMBANGUN MASA DEPAN TANPA PEKERJA ANAK	KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
	2008 - 2012

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua POKJA KAN-PBPTA

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Pengertian

BAB II : ARAH KEBIJAKAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran
- C. Strategi
- D. Indikator

BAB III : PROGRAM AKSI PBPTA TAHAP II

- A. Pembentukan Kelembagaan
- B. Replikasi Model
- C. Pengembangan Program
- D. Kebijakan dan Perangkat Pelaksanaannya

BAB III : PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

A. PERAN BIDANG-BIDANG DALAM PBPTA

- 1. Bidang Ketenagakerjaan
- 2. Bidang Pendidikan
- 3. Bidang Kesehatan
- 4. Bidang Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
- 5. Bidang Penegakan Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perundangan
- 6. Bidang Perencanaan Pembangunan
- 7. Bidang Keagamaan

B. PERAN MASYARAKAT

- 1. Asosiasi Perusahahan
- 2. Serikat Pekerja/Buruh
- 3. Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Kemasyarakatan
- 4. Persatuan Guru Republik Indonesia
- 5. Media Masa
- 6. Organisasi/Badan Dunia
- 7. Keluarga/Orang Tua
- 8. Anak/Kelompok Anak

BAB IV : PENUTUP

Lampiran :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Anak (PA) di Indonesia, termasuk Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) merupakan salah satu permasalahan sosial-ekonomi dan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak-haknya. Untuk melihat gambaran besaran pekerja anak dan BPTA di Indonesia, tentu dipandang mewakili adalah mempertimbangkan data gabungan dari berbagai data dan informasi yang dikembangkan oleh berbagai pihak, diantaranya : 1) Sakernas BPS tentang angkatan kerja usia 10 – 14 tahun dan usia 15 – 17 tahun, serta Pendataan BPS tentang Rumah Tangga Sangat Miskin (Penduduk Miskin); 2) Data Anak Putus Sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional; 3) Data dari survey, kajian cepat dan data lain yang terkait yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Dengan mempertimbangkan pandangan diatas, maka gambaran pekerja anak dalam kurun 5 tahun terakhir mendiskripsikan situasi yang fluktuatif. BPS menggambarkan angkatan kerja usia 10 – 17 tahun dengan jumlah 2,8 juta pada 2004¹, 3,2 juta di 2005² dan 2,6 juta di 2006³. Disisi lain, Depdiknas melaporkan bahwa dari 2003 – 2005 terdapat 4,6 juta anak usia pendidikan dasar mengalami putus sekolah⁴ dan juga melaporkan bahwa diperkirakan terdapat 425 ribu tamatan SD dan MI tidak melanjutkan ke SMP dan 211 ribu siswa

¹ Sakernas BPS 2005

² Sakernas BPS 2006

³ Sakernas BPS 2007

⁴ Pusat Data dan Informasi Pendidikan (PDIP) Depdiknas 2006

SMP putus sekolah⁵. Pendataan BPS tahun 2007 tentang Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diinformasikan bahwa dari 500 ribu RTSM terdapat 32 ribu pekerja anak.

ILO tahun 2002 telah melakukan kajian cepat tentang situasi anak yang berada pada pekerjaan terburuk. Kajian itu meliputi : 1) Anak yang diperdagangkan untuk prostitusi di Surabaya, Jawa Timur, Jepara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta; 2) Anak yang dilibatkan untuk produksi, peredaran dan perdagangan obat terlarang (NARKOBA) di DKI Jakarta; 3) Pekerja anak di sektor alas kaki di Ciomas-Bogor dan Tasikmalaya Jawa Barat; 5) Pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai di Sumatra Utara; 6) Pekerja anak di sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur; dan 7) Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di Jakarta. Gambaran situasi BPTA dari kajian cepat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 : Hasil Kajian Cepat Situasi Pekerja Anak di 6 Sektor⁶

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Lokasi	Kondisi Pekerja anak
1	Anak yang diperdagangkan untuk prostitusi	2.100	Wilayah Jawa (Untuk DKI Jakarta : dan Surabaya dan Yogya)	Anak-anak dipekerjakan pada bisnis seks, seperti pelacuran dijalanan, dilokalisasi atau daerah-daerah pelacuran, dan di lokalisasi pelacuran terselubung yaitu pelacuran berkedok bisnis lain, seperti

⁵ Laporan Diknas 2008

⁶ Laporan ILO Jakarta 2003.

				salon kecantikan, diskotek, hotel, rumah bilyar, panti pijat, tempat-tempat karaoke dan tempat-tempat mandi uap.
2	Anak yang dilibatkan dalam perdagangan Narkoba	254	Satu Komunitas di DKI Jakarta (diidentifikasi sebanyak Lokasi)	Anak-anak terlibat mulai pada usia dini, diantaranya ketika masih duduk dibangku sekolah. Biasanya diawali sebagai pemakai, kemudian menjadi pengedar sebagai akibat menjadi pemakai. Anak-anak ini mulai dengan memakai ganja (mariyuana) dan selanjutnya mengedarkan dan menjual ganja, disamping obat-obatan psikotropika (non-narkotik), seperti ekstasi dan shabu-shabu.
3	Anak bekerja di Perikanan Lepas Pantai	7.157	Sumatra Utara	Kebanyakan anak mulai bekerja pada usia 14 -16 tahun meskipun terdapat juga yang memulai bekerja pada usia 10 tahun. Pendidikan pekerja anak di perikanan kebanyakan tidak lulus atau hanya pernah mengenyam pendidikan SD. Upah yang diterima oleh anak berkisar 200

				ribu s.d 500 ribu per bulan dimana bayaran diterima saat kapal mendarat dan tangkapan terjual. Besaran upah ditentukan dari pembagian hasil penjualan ikan tangkapan.
4	Pekerja Anak di Sektor Alas Kaki	9.000	Cibaduyut Bandung Ciomas Bogor , dan Tasikmalaya	Usia pekerja anak di Ciomas berkisar 13 sampai 15 tahun, dimana sebagian besar bekerja paruh waktu dan masih sekolah. Di Tasikmalaya usia pekerja anak berkisar 16 sampai 18 tahun, dimana sebagian besar bekerja penuh waktu dan sudah tidak lagi sekolah. Di Cibaduyut usia pekerja anak berkisar 13 – 16 tahun, dimana sebagian besar bekerja paruh waktu dan tidak sekolah lagi.
5	Pekerja Anak di Pertambangan	233	Desa Kelian Dalam, kecamatan Long Iram, Kabupten Kutai Barat,	Anak-anak bekerja dalam sistem unit dalam berbagai jenis pekerjaan dan sama dengan yang dikerjakan orang dewasa, Seperti penyedotan, penyelaman, penyaringan, dan

				seterusnya. Apabila bekerja sendiri, anak-anak bekerja antara satu sampai enam jam, sedangkan mereka yang bekerja dalam unit menghabiskan waktu antara delapan sampai empat belas jam sehari. Namun, sepertiga dari anak-anak bekerja sendiri selama satu sampai dua jam sehari. Risiko/bahaya yang sering mengancam pekerja tambang emas adalah runtuhnya lubang/gua, dan kesakitan akibat menyelam.
6	Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)	688.132	Nasional	Anak-anak ini bekerja pada sektor domestik yang tersembunyi, sulit dijangkau dan belum tersentuh oleh program. Nasib dan kondisi PRTA sangat tergantung bagaimana perilaku majikan, dimana ada majikan yang baik dan ada pula majikan yang eksploitatif dan diskriminatif.

Dalam konteks mikro, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengembangkan berbagai program untuk penanggulangan pekerja anak. Dari kegiatan intervensi langsung yang dilakukan telah dapat mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Meskipun cakupan jumlah kelompok sasaran berkisar antara 50 s/d 200 anak dan berada pada wilayah kerja terbatas atau komunitas tertentu, teridentifikasi berbagai jenis pekerja anak, diantaranya pemulung anak, anak jalanan, pekerja anak di perkebunan, pekerja anak di perikanan, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di prostitusi, pekerja anak di pertanian, pekerja anak di rumah tangga, dll.

Dari data dan informasi yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa setiap jenis pekerja anak memiliki karakteristik yang beragam, karena dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dilakukan, lamanya kerja, gaji/imbalan yang didapatkan, dan resiko/dampak yang ditanggung oleh anak. Anak-anak secara umum melakukan pekerjaan secara rutin, memiliki jam kerja yang panjang, dan berada pada lingkungan kerja yang tidak sehat. Karena pekerjaan, PA mayoritas tidak memiliki kesempatan bersekolah dan berdampak terganggunya kesehatan. Kondisi pekerjaan menampilkan situasi yang eksploitatif pada anak, meskipun pekerjaan yang dilakukan untuk ikut membantu kebutuhan orang tua.

Faktor-faktor yang diidentifikasi menjadi penyebab terjadinya PA dan BPTA memiliki sifat yang kompleks dan memiliki kaitan yang tarik-menarik (saling terkait) dengan permasalahan sosial ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki andil dalam mempengaruhi terjadinya PA dan BPTA, terutama pada dimensi penghasilan kecil dan tingkat kemampuan yang rendah. Faktor akses pendidikan berpengaruh

masuknya anak di dunia kerja, dengan alasan tidak adanya biaya, jarak sekolah yang dinilai jauh, dan keterbatasan layanan yang tersedia telah menghambat kehadiran ke sekolah. Situasi kemiskinan dan pendidikan ini telah berkontribusi pada hadirnya anak-anak memasuki dunia kerja secara dini, hal ini akan berdampak terjadi tingkat ekonomi yang rendah dan kualitas kemampuan daya saing tidak kompetitif di masa depan.

Faktor lain terjadinya PA dan BPTA yaitu 1) **Budaya**, masyarakat masih memandang anak adalah asset keluarga, sehingga anak dapat dipekerjakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan orang paling dekat, meskipun masa tumbuh dan berkembang dihabiskan pada kegiatan kerja, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan yang semestinya diperoleh terabaikan. 2) **Diskriminasi gender**, Masyarakat masih menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya dibandingkan perempuan. Anak perempuan senantiasa dijadikan korban dalam mengatasi masalah, sehingga kehilangan kesempatan untuk tumbuh-kembang secara memadai, seperti adanya pembatasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan. 3) **Adanya Permintaan**, Setiap tahun terdapat anak-anak yang putus sekolah di SD dan SLTP telah membanjiri angkatan kerja. Pasar kerja banyak memilih mempekerjakan anak-anak, alasannya adalah lebih mudah diatur, tidak melawan, apa adanya, tidak ada cuti hamil, cuti melahirkan, mudah dibohongi dan ditipu serta bayarannya lebih murah dibandingkan dengan orang dewasa; 4) **hukum dan penegakan yang lemah**, Undang-Undang yang dihasilkan telah mengatur tentang penanggulangan pekerja anak dan pelarangan anak dipekerjakan pada pekerjaan terburuk (BPTA), namun karena situasi ekonomi dan kemampuan penegak hukum berdampak perlindungan hukum bagi PA

berjalan lemah. Akhirnya anak tetap dijadikan sebagai target para agen, penyalur, dan majikan untuk direkrut sebagai pekerja.

Masyarakat global telah berkomitmen untuk melakukan upaya penghapusan terhadap pekerja anak. Bentuk komitmen itu telah diwujudkan dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, dimana acuan dasarnya telah tertuang dalam Konvensi ILO No. 138 tentang batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sebagai anggota ILO, Pemerintah telah mengikatkan diri pada kedua konvensi tersebut melalui ratifikasi dengan UU No. 20 Tahun 1999 untuk Konvensi ILO 138 dan UU No. 1 Tahun 2000 untuk Konvensi ILO 182. Ini berarti bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan konsekuensi untuk menghormati dan mengambil tindakan yang efektif untuk melaksanakan mandat dari kedua konvensi.

Untuk tindak lanjut langkah ratifikasi, Pemerintah membentuk Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan BPTA yang keberadaanya ditetapkan dengan Keppres 12 tahun 2001. KAN-BPTA memiliki tiga mandat (tugas dan wewenang), yaitu 1) Menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA (RAN-BPTA); 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RAN-PBPTA; dan 3) Menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PBPTA kepada instansi terkait atau pihak yang berwenang agar dapat ditanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KAN-PBPTA bekerja menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

Anak (RAN-PBPTA) yang keberadaannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002. RAN-PBPTA ini ditempatkan sebagai pedoman implementasi bagi program aksi penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) di Indonesia

Penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bukan merupakan hal yang mudah karena masalah pekerja anak merupakan hal yang sangat kompleks terkait dengan faktor kemiskinan dan sosial, karenanya penarikan pekerja anak dilakukan melalui program terikat waktu yang tertuang dalam rencana aksi nasional PBPTA.

RAN PBPTA dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dan saat ini kita telah selesai mengimplementasikan RAN-PBPTA Tahap Pertama (periode 2002 s/d 2007) kemudian kita akan memasuki RAN-PBPTA Tahap II. Agar Implementasi RAN – TAHAP II dapat dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah, perlu disusun RAN-PBPTA Tahap II (periode 2008-2012)

Substansi RAN-PBPTA merupakan rujukan oleh semua pihak. Hakekat dan tujuannya RAN-PBPTA adalah mencegah dan menghapus BPTA di Indonesia, dimana visi utamanya ditekankan pada pembebasan anak dari BPTA agar dapat tumbuh kembang secara wajar baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Hal ini berarti bahwa RAN-PBPTA merupakan agenda nasional yang menuntut partisipasi semua pihak untuk mengimplementasikan secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan RAN-PBPTA Tahap I, pemerintah telah mengembangkan program pelaksanaan kebijakan dan program nasional, diantaranya :

- a. Sosialisasi isu pekerja anak. Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan anak dipekerjakan pada BPTA dan dampaknya bagi tumbuh kembang anak. Sosialisasi didesain dengan berbagai kegiatan seperti dialog publik, seminar, talkshow di radio, dll. Juga diadakan penerbitan booklet, stiker, poster, leaflet, dll untuk dijadikan media kampanye penanggulangan PA dan penghapusan BPTA.
- b. Kerjasama dan koordinasi. Kegiatan ini dikembangkan untuk membangun komitmen bersama diantara instansi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya penghapusan BPTA. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi dan kegiatan bersama dengan membahas mengenai kebijakan, pembagian peran antar sektor, pengesahan program dukungan (ILO) dan penguatan instansi pemerintah.
- c. Penyusunan Modul Penanggulangan PA. Modul ini sebagai pedoman untuk meningkatkan kemampuan bagi pengawas ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani pekerja anak. Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (instansi pemerintah, LSM, PT, SP/SB, Asosiasi Pengusaha,dll) baik di pusat maupun daerah dalam menangani pekerja anak. Modul ini telah diujicobakan kepada pemangku kepentingan di 6 propinsi.
- d. Penyusunan Pedoman Pendataan dan Pemetaan Pekerja Anak. Pedoman ini dimaksudkan agar daerah mempunyai data konkrit tentang keberadaan pekerja anak, jenis pekerjaan yang dilakukan

dan jumlahnya, sehingga upaya pencegahan dan penarikan pekerja anak dapat dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

- e. Fasilitasi pembentukan komite aksi dan penyusunan rencana aksi PBPTA tingkat provinsi, kabupaten/kota. Upaya ini dimaksudkan agar pencegahan dan penarikan pekerja anak dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam wadah Komite Aksi penghapusan BPTA. Untuk itu perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD masing-masing. Akan tetapi, pemerintah daerah masih memiliki kendala sensitifitas dan kapasitas dalam melakukan upaya penghapusan BPTA. Oleh karena itu, diperlukan fasilitasi dan asistensi dalam pembentukan komite aksi dan rencana aksi. Fasilitasi ini telah dilakukan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
- f. Program Penarikan Pekerja Anak melalui program intervensi yang ada di Depnakertrans pusat. Program ini bertujuan untuk menarik pekerja anak yang bekerja pada BPTA dan telah putus sekolah berusia 15 – 17 tahun untuk diberikan pelatihan ketrampilan agar mereka memiliki ketrampilan dan tidak terjerumus pada BPTA. Bagi orang tua pekerja anak diberikan pelatihan kewirausahaan serta bantuan modal usaha agar ekonomi keluarga pekerja anak dapat berdaya sehingga tidak menggantungkan hidupnya pada anak. Program ini dilaksanakan di Provinsi Jawa timur, Sumatera Utara, NTB dan Sulawesi Selatan.
- g. Program pencegahan dan penarikan pekerja anak melalui program Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tujuan dari program ini

adalah untuk mencegah agar anak tidak bekerja pada BPTA dan bagi anak yang telah bekerja ditarik dari tempat kerja untuk dikembalikan ke dunia pendidikan melalui kegiatan berupa program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah,serta bantuan modal usaha kepada orang tua pekerja anak dan kredit untuk usaha kecil dengan bunga ringan.

- h. Program pencegahan dan penarikan pekerja anak dengan dukungan ILO-IPEC. Program ini bertujuan untuk mencegah agar anak tidak terjerumus pada BPTA dan menarik anak dari BPTA untuk dilatih ketrampilan dan kecakapan hidup.sedangkan wilayah sasaran program ini meliputi ; provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur,dan Kalimantan Timur.
- i. Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan, tujuan program ini adalah menarik anak dari tempat kerja untuk diberikan pendampingan di shelter dalam rangka memotivasi anak dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.program ini dilaksanakan di 48 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi.

Pemerintah melaksanakan berbagai program yang tidak memiliki kaitan langsung bagi isu PA dan BPTA, namun program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam penghapusan PA dan BPTA, diantaranya, program pendidikan luar sekolah bagi anak putus sekolah, program kompensasi Kenaikan BBM bagi penduduk miskin, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini meski tidak menyentuh sasaran pekerja anak secara tidak langsung, namun sasaran

diarahkan pada kelompok sasaran yang mempengaruhi faktor terjadinya pekerja anak.

Dalam menjalankan implementasi pelaksanaan RAN-PBPTA di daerah, telah terbentuk Komite Aksi Provinsi Penghapusan BPTA di 25 provinsi dan Komite Aksi Kabupaten/Kota Penghapusan BPTA di 90 Kabupaten/Kota. Komite ini merupakan institusi koordinasi di daerah yang ditugaskan untuk melakukan perencanaan, menjalankan fungsi koordinasi, melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya penghapusan BPTA. Selanjutnya untuk melakukan intervensi dalam penghapusan BPTA, telah dirumuskan rencana aksi provinsi atau kabupaten/kota. RAP ini merupakan pedoman kerja bagi pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di daerah. Dengan rencana aksi yang dirumuskan, daerah telah melakukan pendataan keberadaan BPTA, melakukan kampanye anti BPTA di masyarakat, mengembangkan pedoman dan melakukan aksi langsung kepada PA dan keluarganya seperti pelatihan ketrampilan, pemberian modal kerja, asistensi wirausaha dll.

Disamping pemerintah, Lembaga non pemerintah telah mengembangkan program bagi upaya penghapusan Pekerja Anak. Berbagai program yang secara umum dilakukan adalah :

- Advokasi kebijakan oleh Lembaga non pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah agar mempunyai komitmen untuk melakukan upaya penghapusan BPTA melalui pembentukan komite aksi, penyusunan rencana aksi dan menerapkan peraturan terkait dengan upaya PBPTA.

- **Penyadaran masyarakat.** Upaya ini dilakukan dengan melakukan kampanye publik tentang penghapusan PA dan BPTA. Untuk mendukung kampanye, diterbitkan berbagai informasi kits yang dikemas dalam bentuk buletin, leaflet, poster, dll. Kegiatan ini diarahkan sebagai upaya bersifat pencegahan dan menggerakkan kepedulian semua pihak.
- **Penguatan kapasitas.** Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerhati PA dan BPTA baik pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan PA dan penghapusan BPTA, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi yang didukung kualitas sumberdaya yang memadai. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi, pelatihan pendampingan pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi. pengembangan institusi lokal, mengembangkan sistem rujukan, desain dan manajemen, training pengembangan program, dll.
- **Fasilitasi pekerja anak yang bekerja pada BPTA.** Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan intervensi langsung kepada PA dengan arah mengalihkan atau menarik anak dari pekerjaan terburuk. Bentuk kegiatannya berupa pelatihan penyadaran, pelatihan pengembangan motivasi, pemberian beasiswa, pelatihan ketrampilan, penanganan korban, mengembangkan sistim rujukan, dll. Dari intervensi ini anak-anak yang berada pada pekerjaan terburuk dapat ditarik dari pekerjaan untuk dikembalikan pada partisipasi pendidikan yang merupakan hak dasarnya.
- **Pendampingan Pekerja Anak korban eksploitasi** Kegiatan ini dikembangkan dalam pusat kegiatan (rumah singgah) untuk penanganan langsung kepada anak yang berada pada pekerjaan

terburuk untuk anak. Anak yang menjadi korban BPTA ditampung sementara dengan diberikan penanganan awal, seperti identifikasi kasus, pengobatan, rehabilitasi psikososial. Selanjutnya korban dirujuk kepada pihak lain yang memiliki fasilitas khusus dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Disamping pemerintah, Lembaga non pemerintah telah mengembangkan program bagi upaya penghapusan Pekerja Anak. Berbagai program yang secara umum dilakukan adalah

Program langsung pada pekerja anak telah berkontribusi pada penghapusan BPTA. Selama kurun lima tahun terdapat 41.453 anak dicegah memasuki BPTA dan 3.658 anak pada pekerjaan terburuk ditarik untuk keluar dari pekerjaan dengan diberikan berbagai layanan. Lihat data dibawah ini⁷

Sektor	Ditarik	Dicegah	Jumlah
Trafficking untuk prostitusi	177	6,709	6,886
Perdagangan Narkoba	517	8,298	8,815
PRTA	2	1,321	1,323
Alas Kaki	1,830	6,399	8,229
Perikanan	711	6,283	6,994
Pertambangan Emas	421	3,539	3,960
Pencegahan di wilayah Bencana	-	8,904	8,904
Jumlah	3,658	41,453	45,111

⁷ Laporan RAN-PBPTA Tahap Pertama

Pada akhirnya semua pihak meski menyadari bahwa upaya penhapusan BPTA merupakan tugas dan kewajiban bersama, serta konten permasalahan yang sangat kompleks dan masih membutuhkan keberlanjutan, sehingga banyak tantangan dan hambatan yang perlu diatasi secara bersama-sama. Diantara tantangan itu adalah koordinasi dan kerjasama lintas sektor, sumberdaya yang tersedia, wilayah yang luas dan terbatasnya model program langsung yang dapat mengentaskan BPTA. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang strategis dan efektif bagi pemangku kepentingan untuk melakukan penghapusan BPTA.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja.
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
10. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

C. Pengertian

1. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Pekerja Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan semua jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas dapat mengganggu pendidikan atau berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan anak atau tereksplotasi baik secara fisik maupun mental.
3. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) adalah :
 - a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenisnya perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan penghambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
 - b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau pertunjukan porno.
 - c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
 - d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
4. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAN PBPTA) adalah lembaga koordinasi yang beraggotakan berbagai unsur pemerintah, SP/SB, perguruan

tinggi, LSM dan media massa yang bertugas melaksanakan komitmen nasional dalam penghapusan BPTA.

5. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN PBPTA) adalah pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan

1. Mereplikasikan model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dilaksanakan pada tahap pertama.
2. Mengembangkan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lainnya.
3. Mengembangkan kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

B. Sasaran.

Pekerja Anak / Anak yang bekerja pada BPTA

C. Strategi

Strategi Pelaksanaan Rencana Aksi PBPTA Tahap II adalah sebagai berikut:

1. Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pelarangan dan tindakan segera penghapusan BPTA.
2. Mengintegrasikan program antar lintas sektor dalam upaya PBPTA.
3. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak pada semua tingkatan untuk mendorong keterlibatan semua pihak agar berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penarikan pekerja anak pada BPTA.

4. Pengarus-utamaan kebijakan yang terkait dengan penghapusan BPTA dalam kebijakan sektor-sektor terkait. seperti program wajib belajar, program penanggulangan kemiskinan, program jaminan kesehatan masyarakat miskin, program PNP Mandiri dll.
5. Memperkuat kapasitas SDM Komite Aksi PBPTA di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.
6. Mengoptimalkan potensi daerah masing-masing dalam upaya PBPTA.

D. Indikator

1. Tereplikasikannya model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dilaksanakan pada tahap pertama untuk diterapkan pada pelaksanaan Rencana Aksi PBPTA Tahap II.
2. Berkembangnya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di sektor-sektor lainnya.
3. Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di seluruh Indonesia.

BAB III PROGRAM AKSI PBPTA TAHAP II

Rencana Aksi PBPTA Tahap I (periode 2002 s/d 2007) telah selesai dilaksanakan namun belum semua program aksi dapat dilaksanakan secara tuntas, hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik yang terkait dengan kebijakan maupun yang terkait dengan penganggarnya. Untuk itu program aksi pada Tahap I yang belum selesai akan dilanjutkan pada Program Aksi PBPTA Tahap II.

Program Aksi PBPTA Tahap II meliputi :

A. Pembentukan Kelembagaan PBPTA

Tujuan	Mendorong Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk membentuk Komite Aksi dan menyusun Rencana Aksi PBPTA.			
Keluaran	Pokok-pokok Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikator	Jadwal
Terbentuknya Komitei Aksi PBPTA di 8 Provinsi dan 358 Kabupaten /Kota	1. Fasilitasi pembentukan Komite Aksi PBPTA di 8 Provinsi.	8 Provinsi	1. Terbentuknya komite aksi di tingkat provinsi.	2008 - 2012

	2. Fasilitas pembentukan Komite Aksi PBPTA di 358 Kabupaten/kota 3. Advokasi penyusunan rencana aksi PBPTA 25 provinsi. 4. Advokasi penyusunan rencana aksi PBPTA 428 kabupaten/kota.	358 Kab /kota 25 Provinsi 428 Kab/Kota	2. Terbentuknya komite aksi di tingkat Kab/Kota 3. Tersusunya rencana aksi di tingkat provinsi 4. Tersusunya rencana aksi di tingkat Kab/Kota	
--	---	--	---	--

B. Replikasi Model

Tujuan	Mereplikasikan model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dilaksanakan di tahap pertama pada daerah lainnya.			
Keluaran	Pokok-pokok Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikator	Jadwal
Adanya berbagai model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk	1. Melakukan pencegahan dan penarikan pekerja anak pada BPTA melalui model Program Intervensi , meliputi :	Pekerja anak dan anak yang bekerja pada BPTA dan orang tua pekerja anak.	Adanya Model penarikan pekerja anak dengan model Intervensi , model ZBPA,	

untuk anak pada RAN-PBPTA Tahap kedua	a. menarik anak dari tempat kerja usia 15-17 tahun untuk dilatih ketrampilan agar mereka siap memasuki dunia kerja dan tidak terjebak pada BPTA. b. memberikan pelatihan wirausaha kepada orang tua pekerja anak dan bantuan modal usaha. 2. Melakukan Pencegahan dan penarikan pekerja anak melalui model ZBPA (Zona Bebas Pekerja Anak) meliputi : a. Menerapkan program wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah. b. Memberikan bantuan modal kerja kepada orang tua pekerja anak (masyarakat miskin)		model PPA PKH, model kerjasama dengan ILO-IPEC dan model secara umum yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.	2008 - 2012
--	---	--	---	--------------------

	c. Memberikan bantuan kredit lunak usaha 3. Melakukan Pencegahan dan penarikan pekerja anak melalui model Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) meliputi : a. Menggunakan data PKH b. Menarik anak dari RTSM yang putus sekolah dan bekerja melalui pendampingan di shelter. c. Memfasilitasi pengembalian ke sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. 4. Melakukan Pencegahan dan penarikan pekerja anak bekerja sama dengan ILO-IPEC meliputi :			
--	--	--	--	--

	a. Pelatihan kecakapan hidup/ketrampilan bagi anak yang beresiko bekerja pada BPTA. b. Pemberian pendampingan pekerja anak korban eskploitasi seksual komersial dan narkoba. c. Memberikan konseling (les tambahan) bagi anak rentan putus sekolah. d. Memberikan bantuan peralatan sekolah. 5. Melakukan Pencegahan dan penarikan pekerja anak yang bekerja pada BPTA sesuai kondisi daerah masing-masing melalui : a. perluasan kesempatan pendidikan gratis kepada pekerja anak(wajib belajar,			
--	---	--	--	--

	BOS dll). b.pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak (program pengentasan kemiskinan, PNPM, UKM dll) c. peningkatan derajat kesehatan keluarga pekerja anak (jamkesmas dll)			
--	--	--	--	--

C. Pengembangan Program

Tujuan	Mengembangkan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada sektor-sektor lainnya.			
Keluaran	Pokok-pokok Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikator	Jadwal
Program PBPTA diterapkan tidak hanya untuk 5 sektor prioritas tetapi diperluas untuk seluruh sektor sesuai dengan BPTA yang ada di daerah tersebut .	1. Melakukan pendataan dan pemetaan pekerja anak yang bekerja pada BPTA yang ada di daerah masing-masing. (secara periodik) 2. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk melakukan pencegahan dan penghapusan BPTA dengan mengalokasikan peanggarannya dalam APBD masing-masing.	Pekerja Anak yang bekerja pada BPTA Para pemangku Kepentingan	1. Tersedianya data terkini dan peta Pekerja Anak yang bekerja pada BPTA, di daerah masing-masing. 2. Tersedianya anggaran untuk PBPTA di Instansi masing-masing	2008 - 2013

	3. Mengefektifkan Komite Aksi PBPTA yang telah terbentuk dalam menyusun program aksi yang terintegrasi lintas sektor.	Komite Aksi PBPTA Provinsi, Kab/Kota.	3. Tersedianya program yang terintegrasi antar Instansi terkait	
	4. Melaksanakan program aksi yang terintegrasi dalam PBPTA.	Komite Aksi PBPTA Provinsi, Kab/Kota.	4. Tercegah dan ditariknya pekerja anak dari BPTA.	
	5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBPTA.	Komite Aksi PBPTA Provinsi, Kab/Kota.	5. Tersedianya laporan pelaksanaan penghapusan BPTA.	

D. Kebijakan dan Perangkat Pelaksanaannya

Tujuan	Mengembangkan kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.			
Keluaran	Pokok-pokok Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikator	Jadwal
Adanya kebijakan dan perangkat pelaksanaan yang dikembangkan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	1. Melakukan review peraturan dan perundangan terkait dengan PA dan BPTA untuk melihat tingkat relevansi dan efektifitas dalam melaksanakan Penghapusan BPTA. 2. Menyusun standar Operasional Prosedure penghapusan BPTA. 3. Mengembangkan sistem rujukan yang terpadu untuk menyediakan fasilitas layanan pengaduan, konsultasi dan asistensi, bantuan hukum dan rehabilitasi dan integrasi sosial terkait dengan	Kebijakan dan Perundangan PA dan BPTA Pemerintah Pusat Pemangku Kepentingan di Pusat dan Daerah	1. Tersedianya rekomendasi untuk efektifitas peraturan dan kebijakan 2. Tersusunnya SOP PBPTA 3. Tersedianya sistem rujukan yang terpadu ttg Penghapusan BPTA	2008 - 2013

	PBPTA. 4. Mengintegrasikan program PBPTA dengan program prioritas pembangunan nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, wajib belajar 9 tahun, PNPM, UKM, pengembangan daerah tertinggal, dll. 5. Mendorong partisipasi masyarakat terutama dari sektor swasta untuk berperan aktif dalam program penghapusan BPTA, seperti Cooporete Social Responsibility; 6. Melakukan penggalangan dana baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mendapatkan sumber dana yang tidak mengikat dalam PBPTA;	Pemangku Kepentingan di Pusat dan Daerah Sektor Swasta dan Asosiasi Pengusaha Organisasi dan badan nasional maupun Internasional,	4. Adanya kebijakan yang terintegrasi dalam PBPTA 5. Adanya partisipasi dari sektor swasta 6. Berkembangnya sumber pendanaan PBPTA diluar APBN/APBD	
--	--	---	--	--

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk melaksanakan program pencegahan dan penarikan pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diperlukan peran semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Lembaga swadaya masyarakat. Serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha maupun masyarakat pada umumnya.

A. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG-BIDANG

1. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Penyebarluasan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan kebijakannya di Indonesia kepada stakeholder.
- b. Membentuk dan Mengefektifkan Komite Aksi PBPTA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c. Pendataan dan pemetaan pekerja anak / anak yang bekerja pada BPTA.
- d. Menyusun Rencana Aksi dan Program Aksi PBPTA yang terkoordinasi dan terintegrasi.
- e. Melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerja anak / anak yang bekerja pada BPTA sesuai skala prioritas.
- f. Menyebarluaskan informasi tentang program-program pelatihan dan kursus-kursus ketrampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan pekerja anak/anak yang bekerja (usia diperbolehkan bekerja) untuk memasuki pasar kerja.

- g. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi secara berkala dengan anggota Komite Aksi PBPTA baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Bidang Pendidikan

- a. Pendataan anak usia sekolah yang putus sekolah pada keluarga tidak mampu.
- b. Menyebarluaskan informasi program-program di bidang pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan pekerja anak/anak yang bekerja yang telah ditarik dari tempat kerja untuk dikembalikan ke dunia pendidikan.
- c. Memfasilitasi pekerja anak/ anak yang bekerja untuk kembali ke dunia pendidikan antara lain melalui :
 - Program wajib belajar 9 tahun
 - Program Pendidikan Layanan Khusus (PLK)
 - Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B dan C)
 - Program Pendidikan Formal (SD.SMP,SMU dan yang sederajat)
 - Program pendidikan ketrampilan, kursus-kursus dan kecakapan hidup dll.
- d. Menginformasikan kepada Instansi yang membidangi pendidikan di tingkat Kabupaten/kota untuk memfasilitasi pekerja anak/anak yang bekerja pada BPTA melalui program-program yang ada sebagaimana dimaksud pada point c.
- e. Mengikuti Rapat Koordinasi Komite Aksi PBPTA di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

3. Bidang Kesehatan

- a. Menyebarluaskan informasi program-program di bidang kesehatan kepada masyarakat sangat miskin yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan terutama bagi pekerja anak/anak yang bekerja yang telah ditarik dari tempat kerja.
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan kepada pekerja anak/anak yang bekerja dan keluarganya (keluarga sangat miskin) melalui program-program yang ada antara lain program Jamkesmas.
- c. Mengikuti Rapat Koordinasi Komite Aksi PBPTA di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

4. Bidang Sosial,Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- a. Menyebarluaskan informasi kepada Stakeholder tentang program-program di bidang sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan keluarga pekerja anak/anak yang bekerja.
- b. Memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga pekerja anak/ anak yang bekerja melalui program-program yang ada antara lain Program Keluarga Harapan,Program Pengentasan Kemiskinan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Bantuan Modal Usaha, Kredit Usaha Kecil dll.
- c. Menginformasikan kepada Instansi yang membidangi Sosial,Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat di tingkat Kabupaten/kota untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi

- keluarga pekerja anak/anak yang bekerja melalui program-program yang ada sebagaimana dimaksud pada point b.
- d. Mengikuti Rapat Koordinasi Komite Aksi PBPTA di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Menyusun Program Nasional Pengurangan Pekerja Anak, terutama yang bekerja pada BPTA untuk dimasukkan dalam RPJMN dan PRJMD dan mengalokasikan penganggarnya dalam APBN dan APBD.
- b. Mengikuti Rapat Koordinasi Komite Aksi PBPTA di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

6. Bidang Penegakan Hukum dan harmonisasi peraturan perundangan

- a. Mengevaluasi peraturan perundangan terkait dengan pekerja anak dan BPTA apakah masih relevan dengan kondisi yang ada.
- b. Mengevaluasi permasalahan yang timbul di lapangan dan kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- c. Menindak lanjuti permasalahan yang timbul dilapangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- d. Melakukan harmanonisasi peraturan perundangan yang terkait dengan Pekerja Anak dan PBPTA dalam penerapan di lapangan.
- e. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak tentang tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi pada pekerja anak.

7. Bidang Keagamaan

- a. Menyebarluaskan informasi program-program di bidang keagamaan yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja anak/anak yang bekerja yang telah ditarik dari tempat kerja untuk dikembalikan ke dunia pendidikan.
- b. Memfasilitasi pekerja anak/ anak yang bekerja untuk kembali ke dunia pendidikan antara lain melalui :
 - Pembinaan mental spiritual tentang kehidupan beragama
 - Pondok Pesantren
 - Madrasah dll.

B. PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Asosiasi Pengusaha

- a. Menerapkan peraturan ketenagakerjaan tentang pelarangan mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi program-program di bidang Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan pekerja anak/anak yang bekerja yang telah ditarik dari tempat kerja untuk dipersiapkan memasuki pasar kerja (usia diperbolehkan bekerja).
- c. Membuat *code of conduct* untuk melakukan pelarangan mempekerjakan anak pada BPTA bagi perusahaan anggota Asosiasi.
- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja anak/anak yang bekerja pada BPTA melalui pemagangan.

2. Serikat Buruh/Pekerja

- a. Melakukan advokasi kepada perusahaan agar tidak mempekerjakan anak pada BPTA.
- b. Melakukan sosialisasi kepada anggota SP/SB tentang pelarangan mempekerjakan anak pada BPTA dan dampaknya bagi tumbuh kembang anak.
- c. Melaporkan kepada pemerintah tentang adanya BPTA di tempat kerja.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Mensosialisasikan kebijakan PBPTA kepada masyarakat.
- b. Memberikan penjelasan kepada pekerja anak dan orang tuanya tentang bahaya mempekerjakan anak pada BPTA dan dampak yang ditimbulkannya.
- c. Melakukan pendataan pekerja anak/anak yang bekerja diluar hubungan kerja (pekerja mandiri) terutama yang bekerja pada BPTA.
Melakukan pencegahan dan penarikan pekerja anak pada BPTA.
- d. Melakukan pendampingan kepada pekerja anak yang telah ditarik dari BPTA untuk dikembalikan ke dunia pendidikan;
- e. Membangun kerjasama dan jejaring kerja dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah dan menarik pekerja anak yang bekerja pada BPTA.
- f. Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran kepada anggota organisasi dan antar organisasi kemasyarakatan;

4. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

- a. Melakukan penyadaran kepada semua pihak untuk tidak mempekerjakan anak pada keluarga dan lingkungannya;
- b. Memerankan sebagai pihak yang aktif dalam melakukan identifikasi masalah dan menyadarkan tentang dampak anak berada pada pekerjaan terburuk;
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program dan anggaran pendidikan.

5. Media Masa

- a. Menyebarkan informasi tentang kebijakan PBPTA kepada masyarakat;
- b. Menyebarkan Program Aksi PBPTA yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- c. Menginformasikan kepada pemerintah tentang permasalahan pekerja anak yang bekerja pada BPTA.
- d. Mengembangkan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap BPTA.

6. Organisasi/Badan Dunia

- a. Memberikan dukungan kepada Komite Aksi PBPTA dalam upaya melakukan pencegahan dan penarikan pekerja anak pada BPTA.
- b. Melakukan fasilitasi dan asistensi teknis dalam penghapusan BPTA.

- c. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/badan international dalam penghapusan BPTA
- d. Mengadvokasi lembaga Internasional dalam mengalokasikan sumberdana yang sifatnya tidak mengikat untuk mendukung pelaksanaan Penghapusan BPTA di Indonesia.

7. Keluarga / Orang Tua

- a. Melakukan penyadaran kepada sesama orangtua tentang bahaya anak yang bekerja pada BPTA dan dampaknya bagi perkembangan fisik, mental dan moral anak.;
- b. Melakukan penyadaran kepada sesama orangtua tentang pentingnya pendidikan bagi anak untuk memutus mata rantai kemiskinan.
- c. Melakukan penyadaran kepada anak tentang pentingnya pendidikan bagi anak untuk mencapai masa depan yang lebih baik dari orang tuanya.

8. Anak / Kelompok anak

- a. Melakukan penyadaran bersama dalam kelompok sebaya guna membangun motivasi untuk sekolah.
- b. Menumbuhkan kesadaran bersama dalam kelompok belajar dan menumbuhkan minat membaca..
- c. Menumbuh kembangkan kreativitas anak melalui pelatihan ketrampilan dan kursus-kursus sesuai minat anak.
- d. Menumbuhkan rasa empati anak terhadap sesama teman guna mendorong anak lainnya untuk sekolah.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA Tahap II disusun oleh POKJA Komite Aksi Nasional PBPTA sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan pencegahan dan penarikan pekerja anak di Indonesia, terutama anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Koordinasi dan sinkronisasi program penghapusan pekerja anak pada BPTA antara para pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan terlaksananya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tahap II di Indonesia. Perlu adanya komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat untuk menciptakan Generasi Bangsa yang berkualitas melalui pencegahan terhadap anak agar tidak bekerja pada BPTA.

Dengan adanya RAN-PBPTA Tahap II ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat menyusun program dan kegiatan secara terintegrasi dan berkesinambungan sehingga penarikan pekerja anak dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil yang optimal. Dukungan bagi RAN-BPTA Tahap II dari berbagai pihak, baik Lembaga di tingkat Nasional maupun Lembaga Internasional yang peduli terhadap permasalahan pekerja anak sangat diharapkan, karena dengan banyaknya dukungan dan kerjasama yang lebih baik, maka upaya penarikan pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

untuk anak dapat dilakukan lebih cepat dari Target Program Terikat Waktu yang Tertuang dalam RAN-PNPTA
Mari kita bersama bergandengan tangan untuk memabangun Masa Depan Bangsa Tanpa Pekerja Anak.